

**KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG  
DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT  
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Ronny Kusnaidy Imtara  
2106200454**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 APRIL 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : **RONNY KUSNAIDY IMTARA**  
**NPM** : **2106200454**  
**PRODI / BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Dinyatakan** : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Pidana.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

**Anggota Penguji:**

1. Dr. ISMAIL KOTO , S.H., M.H.
2. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.
3. Dr. NURHILMIYAH , S.H., M.H.

1. ....  
2. ....  
3. ....



## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

**Nama** : **RONNY KUSNAIDY IMTARA**  
**NPM** : **2106200454**  
**Prodi/Bagian** : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**Judul Skripsi** : **KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**Penguji** :  
1. **Dr.ISMAIL KOTO, S.H., M.H.** **NIDN:0106069401**  
2. **TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.** **NIDN:0113118604**  
3. **Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.** **NIDN:0129057701**

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 23 April 2025

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H.  
NIDN: 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG  
DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

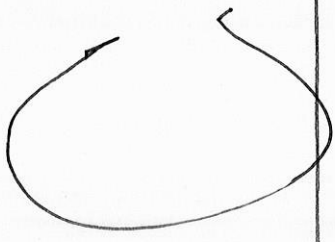
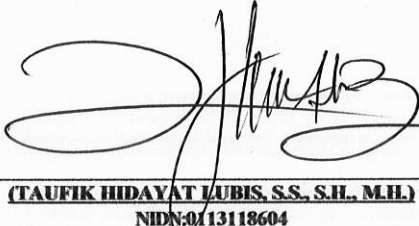
Nama : RONNY KUSNAIDY IMTARA

Npm : 2106200454

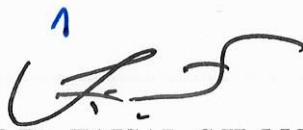
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

### Dosen Penguji

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>(ISMAIL KOTO, S.H., M.H.)</b><br>NIDN: 0106069401                               | <b>(TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H.)</b><br>NIDN: 0113118604                 | <b>(Dr. NURHILMIYAH, S.H., M.H.)</b><br>NIDN: 0129057701                             |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.**  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

**NAMA :** RONNY KUSNAIDY IMTARA  
**NPM :** 2106200454  
**PRODI/BAGIAN :** HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI :** KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
**PENDAFTARAN :** TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Dr. NURHILMIYAH, S.H.,M.H.  
NIDN. 0129057701



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[fahum@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RONNY KUSNAIDY IMTARA  
NPM : 2106200454  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL  
YANG DI ANGGAP BAGAI TINDAK PIDANA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 17 April 2025  
DOSEN PEMBIMBING

  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Dr. Nurhilmiah, S.H., M.H**

NIDN: 0129057701



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f unsumedan](#) [i unsumedan](#) [t unsumedan](#) [u unsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RONNY KUSNAIDY IMTARA  
NPM : 2106200454  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG  
DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK  
Dosen Pembimbing : Dr.NURHILMIYAH,S.H,M.H  
NIDN. 0122087502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

Bila menerima surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan  
di bawah ini :

**NAMA** : RONNY KUSNAIDY IMTARA  
**NPM** : 2106200454  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG  
DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah  
hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata  
di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka  
dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 APRIL 2025

Saya yang menyatakan,



**RONNY KUSNAIDY IMTARA**

**NPM. 2106200454**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : RONNY KUSNAIDY IMTARA  
**NPM** : 2106200454  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG  
DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT  
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELETRONIK

**Pembimbing** : Dr. Nurhilmiah, S.H, M.H

| TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                 | TANDA TANGAN |
|------------------|----------------------------------|--------------|
| 05 Desember 2024 | Bimbingan Judul                  |              |
| 23 Januari 2025  | Perbaikan Penulisan Proposal     |              |
| 3 Februari 25    | Acc proposal                     |              |
| 11 Maret 2025    | Bimbingan online Teknik Proposal |              |
| 17 Maret 2025    | Perbaikan Penulisan skripsi      |              |
| 25 Maret 2025    | Bimbingan Contoh kasus           |              |
| 27 Maret 2025    | Bimbingan Daftar Pustaka         |              |
| 12 April 2025    | Revisi Skripsi                   |              |
| 16 April 2025    | ACC SKRIPSI                      |              |

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(Dr. Nurhilmiah, S.H, M.H)

## **ABSTRAK**

### **KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**RONNY KUSNAIDI IMTARA  
2106200454**

Pada dunia media sosial, Para pengguna diwajibkan untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan tidak asal saja untuk berkomentar atau mengungkapkan pendapat. Harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak sengaja menyerang kehormatan orang lain sehingga ia merasa dirinya disudutkan. Saling menjaga antar golongan, suku, ras, dan budaya Negara Republik Indonesia. Dalam hal bermedia sosial atau menyampaikan pendapat di media sosial juga ada batasannya. Seseorang tidak boleh gampang memprovokasi orang lain dengan sesuatu yang negatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebebasan berpendapat di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta menganalisa batasan media sosial dan perlindungan hukum seseorang menggunakan media sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Per Undang-Undangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan dari sumber data primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat itu adalah hak dari setiap manusia (HAM). Banyak tindak kejahatan yang ada di media sosial ini salah satunya adalah penipuan. Serta para pengguna yang tidak mengetahui aturan akan mudah membuat suatu tindak pidana contohnya mencemarkan nama baik, upload foto atau video orang tanpa izin yang sehingga perbuatan itu menjadi fatal yang tidak diperbolehkan Undang-Undang ITE.

**Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, Batasan, Bermedia Sosial**

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr.Wb**

Allhamdulillah segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi karunia kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah. Shalawat dan Salam juga kita hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Skripsi ini yang berjudul **“Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** . Menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dari pembuatan skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa kepada kedua orang tua saya bapak yang bernama Ramlan Imtara dan mama bernama Marli Adat Br.Manurung. Dan juga terima kasih banyak kepada ibu dosen pembimbing saya yakni ibu Dr. Nurhilmiah S.H.,M.H. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta kehidupan dan juga rezeki yang berhak kepada mereka. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Dr. Faisal S.H.,M.Hum. selaku Dekan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .

3. Bapak wakil Dekan 1 Dr. Zainuddin S.H.,M.H. dan Ibu Dr. Atikah Rahmi S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nurhilmiah S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang penuh dengan perhatian, memberikan motivasi, dedikasi yang tinggi dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Faisal Riza S.H.,M.H. selaku Kepala Bagian ( KABAG) Hukum Pidana serta menjadi dosen Akademik saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Kepada kakak dan abang saya yang selalu memberikan support dalam proses saya di perkuliahan.
9. Teman dan Sahabat dirumah maupun pada saat perkuliahan.

Akhirnya, Saya berharap semoga skripsi yang saya buat ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi bagi para pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan HidayahNya kepada kita semua. Aminn. Demikian prakata dari saya penulis skripsi ini.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb**

Medan, April 2025.  
Penulis

Ronny Kusnaldi Imtara

## DAFTAR ISI

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ABSTRAK .....                     | i  |
| KATA PENGANTAR.....               | ii |
| DAFTAR ISI .....                  | v  |
| BAB I PENDAHULUAN .....           | 1  |
| A. Latar Belakang .....           | 1  |
| 1.1. Rumusan Masalah.....         | 12 |
| 1.2. Tujuan Penelitian .....      | 12 |
| 1.3. Manfaat Penelitian .....     | 13 |
| B. Definisi Operasional .....     | 14 |
| C. Keaslian Penelitian.....       | 15 |
| D. Metode Penelitian.....         | 18 |
| 1. Jenis Penelitian.....          | 19 |
| 2. Sifat Penelitian .....         | 19 |
| 3. Pendekatan Penelitian .....    | 20 |
| 4. Sumber Data.....               | 20 |
| 5. Alat Pengumpul Data .....      | 21 |
| 6. Analisis Data .....            | 21 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....     | 22 |
| A. Pengertian Tindak Pidana ..... | 22 |
| B. Etika dalam Media Sosial ..... | 25 |
| C. Teknologi Informasi .....      | 27 |

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                                         | 29 |
| A. Batasan Kebebasan Berpendapat Seseorang di Media Sosial.....                                                                                            | 29 |
| B. Kriteria Yang Menyebabkan Pendapat Dianggap Sebagai Tindak Pidana.....                                                                                  | 46 |
| C. Pelindungan Hukum Bagi Seseorang Yang Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik..... | 59 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....                                                                                                                           | 69 |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                                         | 69 |
| B. Saran.....                                                                                                                                              | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                                                                        | 72 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebebasan berpendapat dapat diartikan sebagai pandangan bahwa setiap orang memiliki hak alami untuk mengekspresikan diri mereka termasuk kebebasan berpendapat tanpa intervensi, mencari, menerima dan berbagi informasi serta ide melalui media apapun dan tanpa takut memandang batas negara serta tanpa rasa takut terhadap pembalasan. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang menjadi ciri negara demokrasi, namun demikian, hak tersebut harus dibatasi dengan kepentingan hukum orang lain.<sup>1</sup> Pada pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam QS. al-Isra' ayat 36 menyiratkan kebebasan berbicara, bahwasannya seseorang diperbolehkan berbicara tentang kebenaran dan tidak menyebarkan kebohongan.

Media sosial telah menjadi platform yang sangat penting untuk menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan mendiskusikan berbagai isu penting dalam masyarakat. Namun, kebebasan berpendapat melalui media sosial juga memiliki implikasi yang kompleks dan kontroversial. Salah satunya adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat merugikan masyarakat. Dengan mudahnya setiap individu untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang jelas, maka media sosial dapat menjadi sarana yang memper parah

---

<sup>1</sup>UNESCO, Glosarium Toolkit Kebebasan Berekspresi bagi Aktivis Informasi , halaman 77.

polarisasi dan konflik dalam masyarakat. Selain itu, kebebasan berpendapat juga dapat menimbulkan ujaran kebencian, pelecehan, dan intimidasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Pada tahun 2024, jumlah pengguna sosial media di Indonesia diperkirakan mencapai 139 juta orang/sekitar 49,9% dari total populasi. Beberapa media sosial yang populer di Indonesia yaitu: WhattsApp, Instagram, Facebook, Tiktok, X(Twitter), dan Telegram.

Kebebasan berpendapat ( *freedom of speech*) sendiri secara harfiah, menurut kamus besar bahasa indonesia ( KBBI ) berasal dari kata bebas (kebebasan) yang diartikan sebagai keadaan merdeka atau bebas, sedangkan pendapat atau berpendapat yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebiasaan berpendapat secara keseluruhan diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang suatu hal yang wujud dari adanya kebebasan berpendapat serta berekspresi dapat dilihat dari apakah rakyat merasa bahwa aspirasi yang mereka miliki mampu tersalurkan dengan baik tanpa adanya upaya upaya pembatasan yang dilakukan mengingat kembali bahwasannya kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang sudah semestinya diberikan kepada seluruh masyarakat dalam negara demokrasi terlebih negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat.<sup>2</sup>

Selain menjadi hak dasar kebebasan berpendapat juga dirasa sangat penting dikarenakan beberapa faktor yaitu : kebebasan penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang, untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan, penting agar

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memungkinkan orang dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi.<sup>3</sup>

Penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat, Internet seolah menjadikan dunia tanpa batas, merambah ke semua kalangan masyarakat dari perbankan, pemerintahan, industri, jual beli, berita sosial media dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi internet di dasari oleh kebutuhan sesama manusia, dimana manusia adalah makhluk masyarakat di mana kebutuhan satu sama lain harus saling melengkapi.<sup>4</sup>

Memasuki era globalisasi di mana hambatan teritorial yang membatasi komunikasi dan perdagangan antar manusia mulai menghilang. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berarti bahwa wacana publik tidak lagi hanya dilakukan secara lisan tetapi juga dalam bentuk tertulis melalui media daring dan sosial. Euforia kemajuan teknologi disambut tidak hanya di tingkat transaksi dan komunikasi, tetapi juga sebagai sarana menyampaikan kebebasan berpendapat aspirasi dan berekspresi di internet dan media sosial. Akibat pengaruh kemajuan teknologi, skala negara yang sebelumnya hanya meliputi daratan, lautan, dan antariksa berubah hingga meliputi ruang angkasa dan dunia maya (*cyberspace*), sehingga melahirkan rezim hukum baru yang lazim yang disebut dunia maya.

Dalam pandangan ini hukum bisa diterapkan jika tak memiliki sanksi fisik,

---

<sup>3</sup>Hilmi Ardani Nasution, Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP, *ejournal.Balitbangkumham* , Vol.11, No.1 April 2020 , halaman.2

<sup>4</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*,(Jakarta: Rineka Cipta,2014),halaman 42.

sementara salah satu yang menjadi unsur hukum yaitu sanksi yang jelas. Golongan tradisional, yang beranggapan bahwa internet harus diatur lewat institusi hukum dan politik suatu negara, hal ini ditujukan untuk menghindari kekacauan di ruang maya akibat kekosongan hukum. Suatu negara demokrasi dan menjunjung supremasi hukum jelas memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola ruang maya.<sup>5</sup>

Dalam hal kebebasan berekspresi di media sosial, penting bagi setiap individu untuk menjalankan hak mereka dengan hati-hati. Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati hak orang lain. Kritik yang membangun dan informasi yang benar dapat memberikan kontribusi positif terhadap penguatan demokrasi dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi di media sosial merupakan hak yang harus dilindungi, tetapi juga memerlukan regulasi dan tanggung jawab yang ketat dari semua pihak yang terlibat. Hanya dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, perusahaan media sosial, dan masyarakat, kebebasan berekspresi melalui media sosial dapat membawa manfaat positif bagi perkembangan masyarakat dan demokrasi.

Adapun Beberapa alasan kebebasan berpendapat menurut Toby Mendel yang sangat penting :

1. Karena ini merupakan dasar demokrasi;
2. Kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi;
3. Kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas;

---

<sup>5</sup>A Von Bogdandy dan R. Wolfrum, *Max Planck Yearbook of United Nations Law* Volume 10 ( Netherlands: Koninklijke Brill,2016), halaman 194-196.

4. Kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik menemukan kebenaran.

Teknologi informasi sekarang ini dapat diibaratkan seperti sebuah pedang yang bermata dua karena selain untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat seperti peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan sangat membantu seperti perdagangan online yang tanpa memandang tempat sebagai suatu media transaksi jual beli, juga dapat berdampak negatif pada media sarana yang sangat efektif untuk melakukan perbuatan melanggar hukum yang berlaku seperti kejahatan dalam berbentuk penipuan transaksi online yang sering kali terjadi saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut Arif Mansur mengatakan bahwa : “Penggabungan komputer dengan telekomunikasi telah menciptakan suatu fenomena yang telah mengubah konfigurasi jenis komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan bahwa ada dimensi ketiga.”<sup>6</sup>

*Cyber crime* telah terjadi di mana mana mulai dari kawasan perkotaan sampai pedesaan. Ini semua merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, dan dampak dari sikap hidup *hedonistik* (mengutamakan kesenangan tanpa melihat apakah cara mencapainya benar atau salah).<sup>7</sup> Kejahatan ini terjadi di Indonesia sejak tahun 1983, sampai saat ini yang kualitas dan kuantitasnya makin meningkat.<sup>8</sup> Karakteristik pelakunya berbeda dengan pelaku kejahatan konvensional, antara lain terdidik, menguasai

---

<sup>6</sup>Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, halaman 2.

<sup>7</sup>Widodo dan Wiwik Utami, *Hukum Pidana dan Penologi: Rekontstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cyber crime*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, halaman 51.

<sup>8</sup>*Ibid.*, halaman 2

aplikasi TIK, tidak selalu bermotif ekonomi, kreatif dan ulet.<sup>9</sup>

Fenomena media sosial akhir akhir ini tengah naik daun di Indonesia, begitu pula dengan tarif koneksi internet yang murah untuk berbagai kalangan. Media sosial sering digunakan sebagai platform untuk berbagai emosi yang ditanggapi orang lain, menjadikannya semakin *persisten* dan *adiktif* dengan pembaharuan yang berkelanjutan. Banyak siswa bahkan mahasiswa menghabiskan waktu belajarnya hanya dengan membuka halaman media sosialnya. Selain itu, situs sekarang dapat diakses dari ponsel anda , memungkinkan menggunakan situs itu kapan saja dan dimana aja, Selain itu orang suka mengobrol di internet daripada berbicara langsung karena menghemat waktu dan tenaga ketika berjumpa langsung.

Contoh kasus yang menyebabkan suatu pendapat di media sosial menjadi tindak pidana yaitu antara konten creator yang bernama Bima Yudho Saputro, Asal Kabupaten Lampung Timur. Ia mengkritik pemerintah daerah Lampung di media sosial tentang lambatnya pembangunan dan jumlah persoalan yang menyebabkan daerah Lampung tak kunjung mengalami kemajuan. Ia berkomentar atau mengeluarkan pendapat di media sosial Tiktok. Pada tanggal 18 bulan april tahun 2023 videonya sudah ditonton lebih belasan juta kali di akun tiktoknya @awbimaxreborn yang berjumlah 3 menit durasi video. Kasus konten creator ini tidak hanya karena ramai diperbincangkan di warganet saja, tetapi politisi dan pejabat negara juga turut serta berkomentar atas peristiwa ini. Lalu karena video

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

bima viral di media sosial, ia malah di laporkan ke pihak kepolisian daerah Lampung dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pelaporan yang dimaksud ini adalah terkait dengan penggunaan kata yang dinilai mengandung ujaran kebencian dan penghinaan pada unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Tak hanya itu, ada juga dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak terhadap keluarga Bima. Tetapi, peristiwa kasus Bima ini telah di hentikan oleh Polda Lampung untuk proses penyelidikan dan mengeluarkan surat perintah penghentian penyelidikan (SP3) kasus Bima.

Kepala Divisi Kebebasan Berpendapat *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (Safenat) Nenden Sekar Arum dihubungi dari Jakarta, pada hari Selasa 18 April 2023, Mengatakan apa yang terjadi pada Bima menunjukan penyempitan ruang penyampaian aspirasi masyarakat karena pejabat publik yang antikritik. Hal ini sangat disayangkan apalagi ekspresi kekecewaan terhadap pembangunan daerah Lampung yang dilakukan oleh Bima melalui media sosial. Selama ini, media sosial merupakan cara alternatif bagi publik yang tak memiliki akses untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat secara ke lembaga-lembaga formal.

Pendapat Nenden (Kadiv Kebebasan Berpendapat) mengatakan bahwa kehadiran internet di awal-awal itu mendorong demokratisasi karena menjadi tempat untuk menyampaikan ekspresi, pendapat, kritik, tanpa ada batasan dan

represi atau ancaman intimidasi. Namun kini, praktik represif yang membatasi kebebasan berpendapat publik di ranah digital jelas bisa memperburuk demokrasi Indonesia.

Perdebatan pendapat di media sosial pasti sudah tidak asing lagi di benak kita. Diwarnai dengan adu kepintaran, bukti, referensi, hingga terkadang berujung hate speech. Ironinya lagi, saat kita sadar pendapat yang mereka bela tidak sepenuhnya tepat dan mereka tidak sadar.

Meningkatnya aktivitas berselancar ria di dunia maya memungkinkan viralnya informasi yang belum tentu kebenarannya. Berdasarkan laporan We Are Social, pengguna aktif media sosial di Indonesia telah mencapai 73,7% dari total penduduk per Januari 2022 atau sekitar 201,57 juta penduduk. Peningkatan jumlah pengguna aktif media sosial seiring dengan pertumbuhan penduduk yang telah mengadopsi internet di Indonesia yang telah mencapai 68,9% pada tahun 2022.

Sayangnya, kebanyakan pengguna media sosial cenderung mudah terpengaruh oleh informasi yang beredar. Entah terpancing untuk ikut berdebat hal yang tidak jelas, kontroversi, teori-teori konspirasi antah berantah, hingga hate speech. Sebut saja perdebatan kaum bumi datar dan bentuk-bentuk lainnya, kelompok anti vaksinasi, perdebatan urusan rumah tangga artis, hingga informasi khas dari whatsapp group keluarga.

Salah satu kontribusi terpenting dalam pemikiran politik dan filosofi adalah pendekatan klasik John Stuart Mill terhadap teori kebebasan bicara. Dalam esainya yang terkenal "On Liberty" (1859), Mill membahas betapa pentingnya

kebebasan berbicara sebagai salah satu prinsip utama masyarakat demokratis. Dua prinsip utama membentuk pendekatan klasik Mill terhadap teori kebebasan bicara. Pertama, dia menyatakan bahwa setiap pendapat, termasuk yang salah atau kontroversial, harus diterima. Mill berpendapat bahwa tidak ada otoritas yang memiliki kebenaran mutlak, dan satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran adalah melalui perdebatan dan diskusi bebas. Dia berpendapat bahwa dengan membatasi kebebasan berbicara, kita berisiko menghancurkan peluang untuk mendapatkan kebenaran yang lebih baik.

Peningkatan kemampuan untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi melalui internet adalah salah satu perubahan utama yang terjadi dalam era digital. Di masa lalu, hanya sedikit orang yang dapat mengakses media massa konvensional yang dikendalikan oleh pemerintah atau perusahaan besar. Namun, sekarang dengan internet, siapa pun dapat dengan mudah membuat, mengakses, dan menyebarkan konten di seluruh dunia. Hal ini memberikan individu dan kelompok minoritas kesempatan untuk bersuara dan memperoleh informasi yang sebelumnya sulit diakses. Dalam konteks ini, teori "demokratisasi media" mengatakan bahwa akses yang lebih besar ke teknologi digital dapat meningkatkan demokrasi, partisipasi politik, dan kebebasan berekspresi.<sup>10</sup>

Selain itu, munculnya berita palsu dan disinformasi juga merupakan masalah besar di era modern. Dalam dunia digital saat ini, informasi yang salah atau manipulatif dapat dengan cepat menyebar dan memengaruhi opini publik. Media sosial telah berkembang menjadi tempat utama untuk berbagi berita dan

---

<sup>10</sup>Chadwick, 2017

informasi, tetapi juga telah menjadi tempat yang rentan terhadap penyebaran berita palsu. Penelitian menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu dapat memengaruhi demokrasi, mempertajam polarisasi politik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap informasi.<sup>11</sup>

Dalam dunia digital yang tidak terbatas, tidak selalu mudah membedakan antara pelanggaran hak privasi atau penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti kekerasan atau pornografi anak, dan kebebasan berekspresi. Untuk mengimbangi kebebasan berpendapat dengan perlindungan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, diperlukan pengawasan dan peraturan yang tepat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk membuat kebijakan dan prosedur yang mendukung kebebasan berpendapat yang sehat di internet. Perlindungan privasi dan keamanan individu harus sejalan dengan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat.

Meskipun kebebasan berpendapat di internet memiliki keuntungan, ada juga masalah dan konsekuensi yang harus diatasi. Pertama, karena anonimitas di internet memungkinkan kebebasan berpendapat disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, kebencian, atau bahkan tindakan kriminal. Berita palsu atau disinformasi dapat mempengaruhi pendapat publik dan mengancam demokrasi. Kedua, tidak selalu mudah membedakan antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hak privasi atau penyebaran konten yang melanggar hukum, seperti pornografi anak atau kekerasan, di dunia digital yang tidak terbatas. Untuk

---

<sup>11</sup>Lewandowsky, Ecker, & Cook, 2017.

mengimbangi kebebasan berpendapat dengan perlindungan hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, diperlukan pengawasan dan peraturan yang tepat.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk membuat peraturan dan prosedur yang mendukung kebebasan berpendapat yang sehat di internet. Perlindungan privasi dan keamanan individu harus sejalan dengan perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat.

Sangat penting untuk diingat bahwa kebebasan berekspresi tidak sama dengan kebebasan tanpa batas. Kebebasan berekspresi tidak secara eksplisit mencegah diskriminasi, kebencian, atau penyebaran konten yang merugikan. Beberapa negara telah menetapkan kerangka hukum yang mengontrol konten online untuk mengimbangi perlindungan dan kebebasan berekspresi. Di antaranya adalah undang-undang yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, penghinaan, dan diskriminasi. Untuk mempertahankan kebebasan berekspresi di era internet, pendekatan yang lebih luas diperlukan. Teori-teori seperti literasi media, transliterasi digital, dan partisipasi publik dapat membantu orang memahami dan menggunakan internet dengan bijak.

Semua tingkatan pendidikan harus meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan risiko sensor. Di era digital, kebebasan berekspresi ditantang oleh sensor dan pembatasan konten online. Pendekatan yang mengimbangi perlindungan dan kebebasan berekspresi sangat penting. Konsep teori dan bukti ilmiah dapat membantu memandu upaya untuk melindungi kebebasan berekspresi di dunia maya sambil mempertimbangkan tanggung jawab

dan kewajiban yang terkait dengan hak ini.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul: Kebebasan berpendapat di media sosial yang dianggap sebagai tindak pidana menurut undang undang no 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Bagaimana batasan kebebasan berpendapat seseorang di media sosial?
- b. Apa saja kriteria yang menyebabkan pendapat dianggap sebagai tindak pidana?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi seseorang yang menyampaikan pendapatnya di media sosial menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 1 tahun 2024?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui batasan kebebasan berpendapat pada seseorang di media sosial.
- b. Untuk mengetahui kriteria suatu pendapat yang dianggap sebagai tindak

pidana.

- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi seseorang dalam penyampaian pendapat di media sosial menurut undang-undang informasi dan transaksi elektronik nomor 1 tahun 2024.

### **1.3. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai adalah berupa manfaat teoritis dan praktis.<sup>12</sup> sebagai berikut :

- a. Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai Kebebasan berpendapat di media sosial yang dianggap sebagai tindak pidana menurut undang undang no 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegakan hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan Kebebasan berpendapat di media sosial yang dianggap sebagai tindak pidana menurut undang undang no 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik

---

<sup>12</sup>Faisal, dkk. 2023. Pedoman Penulisan Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

## B. Definisi Operasional

Adapun untuk memudahkan penjabaran konsep dan teori yang digunakan, serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa variabel yang secara kontekstual digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Hak kebebasan berpendapat adalah hak setiap orang untuk berpendapat tanpa campur tangan, hak setiap orang untuk menyatakan pendapat termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan pemikiran, terlepas dari pembatasan secara lisan, tertulis, maupun dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain.
- b. Internet adalah singkatan dari *Interconnected Network*. Sebagai jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia, internet memungkinkan Anda berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja.
- c. Media sosial adalah teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan berbagi , dan agregasi konten (seperti ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya) di antara komunitas dan jaringan virtual.
- d. Informasi dan transaksi elektronik adalah penggunaan teknologi informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. Informasi elektronik dapat berupa tulisan, suara, gambar, peta, dan sebagainya.
- e. Kriteria berpendapat adalah mengungkapkan isi pendapat dengan sopan dan bertanggung jawab serta tidak menggunakan kata kasar dan makian kepada orang lain dan selalu menghargai perkataan orang.

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” belum ada yang membahasnya.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

|    | <b>Peneliti/Judul/<br/>Tahun/Asal<br/>Universitas</b>                                                                                                    | <b>Rumusan<br/>Masalah</b>                                                                                                                                               | <b>Metode<br/>Penelitian</b>                      | <b>Kesimpulan</b>                                                                                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Miptahul,<br>Tinjauan<br>Yuridis Hak<br>Kebebasan<br>Berpengapat<br>Bagi Pengguna<br>Media Sosial<br>Menurut<br>Undang-<br>Undang Nomor<br>11 Tahun 2008 | 1. Bagaimana<br>mekanisme<br>menyampaika<br>n pendapat<br>melalui media<br>sosial?<br>2. Bagaimana<br>bentuk-bentuk<br>kejahatan yang<br>sering terjadi<br>melalui media | Penelitian<br>ini<br>yaitu<br>yuridis<br>normatif | Penulis ini<br>menyimpul<br>kan<br>bahwasanny<br>a Undang-<br>Undang<br>Nomor 11<br>tahun 2008<br>tentang<br>Informasi<br>dan |

|    |                                                                                                                  |                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.                 | sosial<br>3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna media sosial dalam hal menyampaikan pendapat melalui media internet? |                                             | Transaksi Elektronik belum memberikan perlindungan hukum bagi pengguna media social dalam hal menyampaikan pendapat |
| 2. | Elma Seventiani, Kebebasan Berpendapat di Media sosial ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, Tahun 2020 | 1. Bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?           | Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif | Penulis ini menyimpulkan bahwa Negara Indonesia harus bersikap tegas dalam kejahatan media sosial                   |

|    |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Universitas<br>Sebelas Maret                                                                                                                      | 2. Bagaimana bentuk kewajiban Negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial?                              |                                                  | khususnya kebebasan berpendapat                                                    |
| 3. | Rozen,<br>Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat melalui media internet dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi | 1. Bagaimana perlindungan hukum kebebasan berpendapat melalui media internet menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?<br>2. Bagaimana | Jenis penelitian menggunakan akan Hukum normatif | Penulis ini menyimpulkan bahwa pengguna sarana media internet harus ada pembatasan |

|  |                                                                |                                                         |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
|  | Elektronik<br>ditinjau dari<br>perspektif Hak<br>Asasi Manusia | kebebasan<br>berpendapat<br>dalam<br>perspektif<br>HAM? |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dalam pembahasan akan membahas tentang bagaimana batasan kebebasan berpendapat pada seseorang, kemudian apa saja kriteria atau indikator yang membuat suatu pendapat dianggap sebagai tindak pidana, dan apakah ada perlindungan hukum bagi seseorang yang menyampaikan pendapatnya di media sosial.

#### **D. Metode Penelitian**

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang dikutip dari buku yang ditulis Muhaimin, mendefinisikan penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan

menganalisisnya.<sup>13</sup> Agar tujuan penelitian tersebut dapat terpenuhi, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sebagaimana di kutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>14</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulanyang berlaku secara umum.

---

<sup>13</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 19

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 47.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>15</sup>

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam; yaitu Al-Qur‘an, yang disebut juga data kewahyuan.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
  - 1) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
  - 2) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undan-Undang Nomor 11 tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

---

<sup>15</sup> *Ibid.*,halaman 57.

tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum , dan Undang-Undang lain yang berkaitan dengan topik bahasan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, berita- berita, tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 4) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.

## 5. Alat Pengumpul Data

Karena sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, maka alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library reseaech*, dengan dua cara yaitu *Offline* (langsung dengan mengunjungi toko-toko buku juga perpustakaan) dan juga *Online* (dilakukan dengan *Searching* melalui internet).

## 6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memaparkan data secara keseluruhan yang dinyatakan secara baik, lengkap, jelas, sistematis, akurat dan efektif.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 21.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat hukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>17</sup> Tindak pidana penghinaan ( *belediging* ) ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai hal tentang penghinaan terhadap seseorang atau kelompok.

Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan atau sikap yang menyerang atau merendahkan kehormatan dan reputasi seseorang.<sup>18</sup> Jadi, tindak pidana dapat juga didefinisikan sebagai perbuatan yang menyerang hak seseorang untuk menjaga nama baik dan kehormatannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa niat untuk menghina penguasa atau lembaga negara/pemerintah tersebut, baik mereka sebagai subjek pribadi maupun sebagai institusi.

Tindak pidana hanyalah menunjuk pada perbuatan yang dilarang dan

---

<sup>17</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hal.69

<sup>18</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan: Pengertian dan Penerapannya: Dilengkapi dengan putusan-putusan Mahkamah Agung RI* (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2017), halaman 9

diancam dengan hukuman pidana. Jadi, apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi hukuman pidana sebagaimana diancamkan sangat tergantung pada apakah pelaku juga melakukan kesalahan saat melakukannya. Namun, dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan dalam jiwa pelaku yang berkaitan dengan kelakuannya yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaannya, pelaku dapat dipidana karena kelakuannya. Dengan kata lain, hanya dalam hubungan intim ini pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilarang itu.<sup>19</sup>

Banyak rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.<sup>20</sup>

Untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana, dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan.

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tetapi “tindak” tidak

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup><http://www.landpolicy.or.id>

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 macam yaitu sebagai berikut : <sup>21</sup>

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan itu.

Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum, seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 (2) KUHP yang berbunyi : “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa eksesnya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat” sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf. Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang undangan diatur dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Undang Undang, tidak dipidana.” Sehingga

---

<sup>21</sup>diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib

perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang undangan termasuk dalam alasan pembeda.

## **B. Etika dalam Media Sosial**

Etika dapat dianggap sebagai standar, resep, dan hukum untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Etika juga digunakan untuk menetapkan batasan antara tindakan yang benar dan salah secara moral seseorang. Akibatnya, jelas penting untuk memahami dan mempraktikkan etika. Saat memanfaatkan media sosial maupun saat berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata, etika harus dipatuhi. Menjaga bahasa dalam komunikasi, termasuk penggunaan simbol, isi pesan yang ingin disampaikan, dan lain-lain.<sup>22</sup>

Bermedia sosial di sini tidak terlepas dari teori-teori komunikasi, karena bermedia sosial merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan media online. Definisi menurut para ahli menggambarkan bahwa antara akhlak dan etika mempunyai kesamaan dalam hal definisi. Keduanya membahas perbuatan baik dan buruk. Namun, akhlak cenderung pada perbuatan dan tingkah laku yang baik dan aplikatif. Sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofis. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran pikiran atau pertukaran informasi. Banyak ahli mendefinisikan komunikasi berbeda-beda dalam sudut pandangnya masing-masing.<sup>23</sup>

Ketika membahas mengenai etika dalam Islam, ilmu akhlak tidak dapat dilepaskan. Ilmu akhlak merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan dalam agama Islam, dan akhlak sendiri dianggap sebagai sinonim dari etika. Persamaan

---

<sup>22</sup>Ezra Yora, 2021)

<sup>23</sup>*Ibid.*

dari keduanya yaitu ilmu yang membahas tentang kebaikan agar dilakukan oleh manusia serta membah hal-hal buruk agar di jauhi sebagai aplikasi dari larangan yang telah ditentukan oleh agama.<sup>24</sup>

Etika memiliki komponen-komponen sehingga menjadi landasan bagi setiap orang untuk bertindak dan bertingkah laku. Komponen etika tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kebebasan dan tanggung jawab Kebebasan adalah potensi alamiah atau kodrat manusia yang sangat menentukan kualitas hidupnya. Kebebasan menjadi prasyarat untuk memintanya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Manusia memiliki kebebasan untuk berbuat, dan seharusnya manusia itu juga mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam etika, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab.
- b. Hak dan kewajiban Kewajiban pada dasarnya adalah beban, sementara hak adalah klaim rasional yang kuat atas terlaksanannya suatu kewajiban. Keseimbangan antara terlaksananya kewajiban dan diperolehnya hak adalah penting dalam menjaga hubungan yang harmonis dan seimbang antar sesama manusia individu, individu dengan masyarakat, individu dengan institusi, dan seterusnya. Basis kuat dari etika adalah keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban.
- c. Baik dan buruk, Baik dan buruk bisa terlihat dari akibat yang timbul dari perbuatan baik ataupun buruk. Jika akibat yang timbul dari

---

<sup>24</sup>Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, (Daerah Provinsi Aceh: Dinas Perpustakaan, 2013), hal 12.

perbuatan baik, maka perbuatan yang telah dilakukan itu sudah sesuai dengan etika, dan sebaliknya jika tindakan itu buruk, maka menurut etika adalah salah. Nilai baik maupun buruk ditentukan oleh agama dan akal. Upaya akal untuk membedakan mana yang baik atau yang buruk tersebut dimungkinkan oleh pengalaman dari manusia itu sendiri.

### **C. Teknologi Informasi**

Teknologi pada awalnya diciptakan untuk memudahkan semua kegiatan manusia. Teknologi lahir dari keinginan manusia untuk memudahkan berbagai aktivitasnya dan diaplikasikan dalam kehidupan kita. Saat ini, teknologi berkembang pesat dan semakin canggih seiring berjalannya waktu. Hal ini berujung pada munculnya fitur-fitur teknologi tambahan yang semakin memanjakan masyarakat, khususnya para remaja. Di dunia saat ini, teknologi berkembang sangat cepat. Berbagai kemajuan teknologi dapat dicapai dengan sangat mudah. Seiring berkembangnya zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, komunikasi antarmanusia kini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat. Salah satunya adalah alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini, seperti Internet, telepon seluler, Twitter, dan Facebook. Itu tentu merupakan hal sangat baik bagi remaja karena memungkinkan mereka memperluas wawasan mereka. Di Internet Anda dapat dengan mudah menemukan semua informasi yang sangat penting bagi pembaca.

Dengan memperhatikan pengalaman beberapa Negara sebagaimana dikemukakan di atas, jelas sekali teknologi informasi mempunyai pengaruh yang

cukup berarti terhadap proses dan hasil pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Teknologi Informasi telah memungkinkan terjadinya individualisasi, akselerasi, pengayaan, perluasan, efektivitas dan produktivitas pembelajaran yang padagilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan sebagai infrastruktur pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan. Melalui penggunaan Teknologi Informasi setiap siswa akan terangsang untuk belajar maju berkelanjutan sesuai dengan potensi dan kecakapan yang dimilikinya. Pembelajaran dengan menggunakan Teknologi Informasi menuntut kreativitas dan kemandirian diri sehingga memungkinkan mengembangkan semua potensi dimilikinya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Mudarrisa: Jurnal Kajian Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2014: 30-60

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Batasan Kebebasan Berpendapat Seseorang di Media**

###### **Sosial**

Perkembangan teknologi informasi saat ini sangat memungkinkan individu untuk berbagi pandangan kritis untuk disebarkan kepada media yang luas dan dalam waktu yang sama mereka dapat menemukan informasi dalam ragam sumber internet yang ada dan begitu sangat mudah. Problem yang mengemuka tidak hanya yang sifatnya tradisional, seperti kebebasan berpendapat akademis, tetapi juga masalah dalam jaringan (online).<sup>26</sup>

Pengguna internet yang sering disebut sebagai *Netizen* sering membuat opini atas apa yang dipikirkan. Ada yang berbagi pengalaman, menyampaikan gagasan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan berjualan online. Memanfaatkan kecanggihan secara praktis melalui internet.<sup>27</sup>

Dalam konteks opini setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menghindari sejauh mungkin pendapat yang dapat menyinggung orang lain atau kelompok orang lain, Setiap orang juga bertanggung jawab memastikan bahwa pendapat itu berbeda beda dan harus disampaikan sesuai prinsip prinsip HAM. Negara wajib menjamin hak perorangan atau kelompok. Dalam hal yang terjadi perbedaan pandangan tentang masalah tertentu yang bersumber dari apa yang

---

<sup>26</sup> Wintaraman, R.H.P. (2016)

<sup>27</sup> Sidik, S. (2013)

mereka sampaikan dan juga pendapat yang disampaikan tidak dapat menentukan suatu kebenaran.

Dalam hal penyampaian pendapat di media sosial, harus membutuhkan keterampilan menulis. Menulis merupakan proses kreatif dalam penyampaian pemikiran dengan menggunakan media bahasa tulis yang banyak melibatkan cara berfikir. Proses kreatif dalam menulis merupakan bentuk mengabadikan dan mendokumentasikan ide, gagasan, pemikiran dalam bentuk bahasa tulis dengan tujuan untuk memberitahu, meyakinkan, atau menghibur.<sup>28</sup>

Kecanduan remaja terhadap media sosial tentunya dapat mengganggu berbagai kegiatan dalam kehidupan nyata mereka, seseorang yang mengalami kecanduan media sosial dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu salah satunya faktor gender. Pengaruh selanjutnya dari dampak negatif media sosial bagi remaja mendapatkan informasi di mana remaja akan mengisi waktu luangnya dengan mengakses beberapa media sosial, yang secara tidak sadar akan mengungkapkan banyak informasi tentang kehidupan pribadi yang secara tidak langsung akan ikut ikutan dalam penyampaian itu atau disebut *FOMO*. Perilaku tersebut akan mendorong remaja agar terus terusan mencari berbagai informasi dari internet dengan menggunakan media sosial. Pada tahap tersebut remaja akan rentan terhadap resiko Predator online, pornografi, kekerasan dan lain lain.

Perubahan perilaku tersebut dapat ditandai dengan mereka yang dapat dengan mudah masuk ke dalam grup tertentu yang terdiri dari orang orang dari berbagai kalangan dan umur dengan penggunaan bahasa yang beragam. Beberapa

---

<sup>28</sup> Dalman, *keterampilan menulis*, ( Jakarta; Rajawali Pers,2014)

bahasa yang digunakan menjurus pada topik dewasa yang remaja di usia mereka tidak tahu.

Dengan adanya berbagai jenis media dan platform yang tersedia untuk masyarakat untuk mengakses dan mendapatkan informasi, masyarakat akan lebih cenderung mempercayai sumber dan platform informasi yang mereka dapatkan. Ini berkaitan dengan seberapa efektif platform media sosial tersebut menjadi media yang dapat dipercaya masyarakat untuk mendapatkan informasi.<sup>29</sup> Secara keseluruhan hampir semua kehidupan masyarakat diubah oleh media sosial, Perubahan dan perkembangan ini sangat perlu dibutuhkan atau diperlukan untuk mengalirkan siklus masyarakat. Penggunaan media sosial memiliki banyak manfaat. Namun demikian, kita tidak dapat mengabaikan efek negatif dari media sosial. Salah satu faktor yang berkontribusi pada tinggi efek negatif yang dihasilkan oleh pengguna media sosial adalah perspektif masyarakat yang menganggap media sosial memberikan kebebasan yang terbatas. Teori ini menyebabkan banyak masalah di masyarakat secara keseluruhan. Problemnya adalah pencemaran nama baik, penyebaran hoax, dan lainlain.

Selain itu, sekitar 36,3% orang di Indonesia tidak mengetahui aturan atau peraturan yang membatasi kebebasan berbicara/berpendapat di media sosial, karena multitafsir dan beberapa masalah penting seperti penipuan. Oleh karena itu, pembatasan sosial yang nyata dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat 3 masih belum diterapkan secara efektif.

Meskipun negara menjamin kebebasan berpendapat sebagai salah satu hak

---

<sup>29</sup>Purike et al, 2022)

asasi manusia, ada beberapa hal yang membatasi kebebasan berpendapat. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip, seperti bahwa pembatasan HAM tidak boleh dilakukan secara sewenang wenangnya atau diskriminatif, bahwa alasan pembatasan HAM harus didefinisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi dari hak tersebut, dan juga pembatasan tersebut harus dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, masalah lain muncul. Persepsi yang berbeda tentang hak untuk menyampaikan pendapat, khususnya melalui media sosial menyebabkan konflik didalam masyarakat. Ini terbukti dalam beberapa kasus di mana masalah hanya dipicu oleh masalah kecil karena kritik terkadang dapat dilaporkan sebagai pelanggaran undang undang karena telah menyampaikan kritik yang mungkin membuat seseorang sakit hati oleh ucapan nya.

Salah satu cara untuk menahan orang yang mencari, menerima , dan/atau menyampaikan informasi sensitif tentang kritik melalui media sosial adalah dengan melakukan kriminalisasi terhadap pengguna internet. Namun, perlu diingat bahwa alasan keamanan nasional tidak serta merta digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Ini berlaku kecuali pemerintah dapat memberikan bukti yang melakukan penghasutan dan hubungan antara ekspresi kemungkinan dapat terjadi kekerasan.<sup>30</sup>

Pembatasan kebebasan berpendapat setelah perubahan yang diharapkan

---

<sup>30</sup>Frank La Rue, Op. Cit., hlm 10-11

dalam UU ITE mendorong untuk penggunaan teknologi berdasarkan hak asasi manusia, beberapa ahli percaya bahwa pembatasan kebebasan ini masih belum memiliki perlindungan hukum terkait tata kelola. Pada rezim UU ITE sebelumnya, masyarakat sipil dikriminalisasi karena pembatasan kebebasan mereka dalam media sosial dan internet banyak yang dilarang. Karena kebebasan pendapat ada batasan seseorang yang menggunakan media sosial jadi takut untuk menyuarakan pendapat nya.

Menurut Anggara seorang peneliti Indonesia , UU ITE mengekang sikap kritis masyarakat dan terlalu memberikan wewenang baru kepada pemerintah. Menurutny, Pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran nama baik dianggap ambigu dan dapat disalahgunakan.<sup>31</sup>

Pembatasan sebenarnya diperbolehkan tetapi pendapat dapat dilakukan dalam kerangka media sosial, Dalam perspektif hukum Indonesia, UUD 1945, Pasal 28J mengatur kebebasan berpendapat yang disalurkan pada UU ITE. UU ITE menimbulkan banyak kontroversi karena, meskipun kebebasan tidak boleh tanpa batas, itu memberikan otoritas untuk membuat batasan terlihat seperti tidak ada.

Batasan berpendapat di media sosial :

1. Adanya etika dalam menyampaikan pendapat
2. Menghindari penyebaran berita palsu
3. Menghindari ujaran kebencian pada orang lain
4. Tidak terpengaruh pornografi dan plagiat orang lain

---

<sup>31</sup>Angelina Anjar Sawitri, "Disahkan DPR", Revisi UU ITE.

5. Bijak dalam menyebarkan informasi
6. Bahasa yang sopan
7. Tidak memprovokasi

Warga negara ingin menyampaikan pendapat yang dapat mewakili diri kita, tetapi pendapat dan pernyataan adalah hal sensitif, sehingga kita tidak tahu apa yang kita sampaikan mungkin tidak diterima semua orang. Salah satu pendapat yang dapat memicu kegaduhan adalah membahas masalah politik tanpa mengetahui kredibilitas bahasan tersebut. Sebelum berpendapat, metode yang paling mudah adalah mencari informasi seperti berita di halaman internet atau media sosial yang memiliki kredibilitas yang akurat dan dapat diandalkan.

Seseorang mempunyai batasan dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial dikarenakan ada hal yang harus diperhatikan, media sosial juga mempunyai dampak positif dan negatif yang harus di lihat oleh semua kalangan untuk harus lebih berhati hati dalam menyampaikan pendapatnya, Adapun dampak positif adanya media sosial yaitu :

- a. Sumber informasi lebih mudah didapatkan serta lebih transparan
- b. Media komunikasi memiliki jangkauan yang luas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk komunikasi
- c. Mudah mendapatkan teman baru atau menemukan teman lama di media sosial
- d. Bertukar informasi ataupun data seperti foto, video, dan lainlain
- e. Membangun opini atau mengemukakan pendapat secara luas melalui online

Selain itu ada juga dampak negatif adanya media sosial, yaitu :

- a. Terjadinya kesenjangan informasi
- b. Kecanduan media online sehingga mudah terpengaruh berita yang palsu
- c. Bekurangnya komunikasi secara langsung
- d. Menimbulkan kecemburuan seseorang dari postingan yang di update
- e. Memudahkan seseorang memanipulasi data pribadi mereka
- f. Terpengaruh untuk menyebarkan berita hoax

Bebas berbagi dan menuliskan sesuatu di media sosial bukan berarti tidak ada batasan dan etika. Dengan ini maka seseorang diwajibkan memperhatikan secara teliti apa yang telah ia lakukan di media sosial, kalau tidak maka ia akan menerima sanksi yang setimpal.

Tulisan atau pendapat seseorang di media sosial bisa menimbulkan sebuah ancaman pada dirinya sendiri. Mereka telah membuat sesuatu yang dianggapnya hanya sekedar lelucon belaka, tapi pada realitanya itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat mengancam dirinya sendiri. Banyak remaja atau kalangan kaum muda yang menggunakan media sosial tetapi tidak mengetahui batasan-batasan dalam menuliskan sebuah kata-kata yang merugikan orang lain.

Penghormatan terhadap hak-hak dan reputasi orang lain adalah salah satu pembatasan kebebasan berpendapat yang diperbolehkan. Pembatasan ini harus diatur oleh Undang-Undang dan ditujukan untuk tujuan yang sah. Salah satu bentuk pembatasan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang yang sah adalah delik penghinaan. Sesuai Pasal 310 KUHP, Kehormatan dan nama baik orang adalah objek hukum delik penghinaan.

Menurut Thomas Hobbes dan Jhone Locke, konsep bebas berarti kondisi yang memungkinkan seseorang tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Menurut Jean Jacques Rousseau dan GWF Hengel, konsep bebas berarti kondisi yang memungkinkan seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkannya.<sup>32</sup>

Hak dan kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di media sosial yang berbasis internet, harus tetap berada dalam batas-batas yang wajar karena tujuan sebenarnya dari pertukaran informasi adalah untuk kepentingan umum. Selama ini, kebebasan berpendapat hanya diatur oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Media penyiaran dan media massa lainnya tidak memenuhi persyaratan undang-undang ini.<sup>33</sup>

Meskipun kita diberi kebebasan untuk menyatakan pendapat dan pikiran kita, kebebasan itu bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan yang kita nikmati adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ini karena kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain, nilai-nilai, dan standar masyarakat, bangsa, dan negara. Hak kita tidak terlepas dari kewajiban yang kita miliki dan harus kita penuhi.

Dengan peningkatan teknologi pelacakan dan pengumpulan data, orang sering merasa privasi mereka terancam, yang dapat memengaruhi kebebasan mereka untuk menyuarakan pendapat mereka. Oleh karena itu, menjaga privasi menjadi bagian penting dari diskusi tentang kebebasan berpendapat di dunia digital.

Pendidikan literasi media yang dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah

---

<sup>32</sup>Thomas Hobbes and Jhone Locke

<sup>33</sup>*ibid.*

dan program publik juga merupakan komponen penting dalam pengaturan konten online yang bijak. Ini membantu individu menjadi lebih cerdas dan kritis saat menggunakan platform online dengan mengajarkan mereka cara membedakan konten yang tidak sah atau merugikan.

Di era digital, batasan kebebasan berpendapat memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial dan politik Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai komponen yang dapat memengaruhi dinamika sosial dan politik Indonesia di dunia maya yang semakin terhubung dan kompleks ini.

Selain itu, lingkungan digital yang memungkinkan orang untuk terpapar terus-menerus pada perspektif yang bertentangan dengan keyakinan agama mereka dapat memperburuk polarisasi dan radikalisasi. Ini dapat menyebabkan konflik politik dan sosial, memecah masyarakat, dan menghambat upaya bersama untuk mencapai konsensus.

Ketika kebebasan berpendapat online dibatasi, stabilitas sosial dan politik juga terancam. Meskipun batasan seperti ini dapat digunakan untuk mencegah disinformasi dan ancaman, ada kemungkinan bahwa pemerintah dapat menyalahgunakan otoritas mereka untuk membatasi kebebasan berpendapat yang sah. Ini berpotensi memicu demonstrasi dan ketidakpuasan masyarakat. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menetapkan batasan untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Orang dapat menyampaikan pendapat mereka dengan bebas dan semaunya, tetapi ada pihak yang dirugikan dari ucapan atau cerita yang disampaikan, terutama jika cerita tersebut tidak benar dan berpotensi

menyebarkan berita bohong yang merugikan pihak lain.<sup>34</sup> Pembatasan yang dimaksud dalam undang-undang ini mengamanatkan bahwa kita tidak boleh membawa benda-benda yang dapat membahayakan orang lain saat menyampaikan pendapat di depan umum, seperti yang sering kita lihat saat ini.

Sangat jelas bahwa perspektif bangsa Indonesia tidak bertentangan dengan pembatasan ini. Semua hal harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai baik dan moral publik untuk menjadi negara yang beradab. Selain itu, pembuatan mural harus didasarkan pada tradisi sosial, filosofis, dan moral.

Batasan kebebasan pendapat adalah sesuatu yang dilakukan berdasarkan hukum, penghormatan terhadap hak kebebasan orang lain, untuk memenuhi keadilan dan kepentingan umum sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tidak mengandung unsur propaganda, bersifat informatif dan bermanfaat.

Jika UU ITE dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berpendapat, terutama melalui media elektronik, undang-undang ini tentu saja memiliki manfaat lain, yaitu mengantisipasi penyalahgunaan media elektronik. Selain itu, undang-undang ini tidak hanya membahas masalah pencemaran nama baik, fitnah, berita bohong, atau masalah asusila, tetapi juga mengatur konten lainnya tentang aturan hidup di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Namun, pemerintah jelas tidak dapat mengabaikan fakta bahwa pasal yang berkaitan

---

<sup>34</sup>Dyah Dwi Astuti, „“Polisi: Kebebasan Berpendapat Ada Batasnya””, Antara News, Jumat, 8 Maret 2019, diakses tanggal 28 Juni 2020, dari <https://www.antarane.ws.com/berita/806930/polisi-kebebasan-berpendapat-ada-batasnya>

dengan kebebasan berpendapat masih membutuhkan perubahan.<sup>35</sup>

*Hate speech* sangat dekat dengan jaminan hak berpendapat dan berekspresi.<sup>36</sup> Pembatasan terhadap hak berpendapat dan ekspresi akan terjadi karena kesalahan dalam menentukan dan mengklasifikasikan ucapan, ujaran, atau pernyataan yang dianggap sebagai hate speech. Sebaliknya, memungkinkan ekspresi yang bebas tanpa mempertimbangkan pernyataan yang mengandung kebencian justru menyebabkan masyarakat saling membenci, curiga, intoleran, dan diskriminatif, yang bahkan dapat menyebabkan kekerasan terhadap kelompok minoritas tertentu.<sup>37</sup>

Batasan pengertian ujaran kebencian adalah ujaran yang mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar yang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menginspirasi pada orang lain untuk melakukan kekerasan atau menyakiti kelompok lain.

Batas-batas bagi masyarakat untuk berbicara secara resmi dan mengikat; beberapa peraturan dalam sistem hukum Indonesia membatasi ucapan yang dianggap sebagai ujaran kebencian atau pelanggaran ITE; penghinaan terhadap penguasa atau badan umum di depan umum; atau menyiarkan, menunjukkan, atau menempelkan tulisan yang mengandung penghinaan terhadap penguasa atau badan umum.

Media sosial memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi generasi muda karena jangkauannya yang luas dan sifatnya yang interaktif memungkinkan

---

<sup>35</sup>Kebebasan berpendapat dalam hukum indonesia dan malaysia

<sup>36</sup>Anam dan Hafiz 2015

<sup>37</sup>*Ibid*

individu mengakses informasi yang lebih luas, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam aktivisme secara online.<sup>38</sup> Oleh karena itu, media sosial memainkan peran penting dalam menumbuhkan generasi muda yang lebih sadar dan terlibat dalam masalah politik.<sup>39</sup>

Menurut Boulianne , penyebaran informasi dan pengetahuan merupakan komponen penting dari peran media sosial dalam meningkatkan literasi. Media sosial memungkinkan generasi muda untuk mengakses berita, analisis, dan diskusi terkait isu-isu yang sedang berlangsung dengan penyebaran informasi yang cepat dan luas. Dengan demikian, media sosial memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam isu-isu terkini dengan memberikan akses yang mudah terhadap berita, analisis, dan diskusi , yang memungkinkan mereka untuk memahami dan berpartisipasi dalam media sosial. Dengan demikian, media sosial memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran generasi muda.

Kebebasan berpendapat masyarakat meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan proliferasi media sosial. Sebagai makhluk modern, manusia dengan mudah menuangkan pendapat, pendapat, dan argumen mereka di media sosial. Selain itu, karena media sosial luas dan terbuka, pendapat tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum. Namun demikian, terkadang Anda secara tidak sadar mengungkapkan kekecewaan atau kekecewaan Anda terhadap seseorang di media sosial. Mereka seringkali tidak menyadari bahwa hal sekecil ini dapat mengarah pada tindakan hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa kebebasan berpendapat bukanlah kebebasan yang sepenuhnya bebas karena masih ada batasan.

---

<sup>38</sup>Bor,2022

<sup>39</sup>*Ibid.*

Di sini, batas yang dimaksud adalah batas yang dibuat karena hak orang lain juga. dimana kita sebagai makhluk sosial harus menghormati satu sama lain. Dengan kata lain, kebebasan berbicara harus digunakan dengan cara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, mengemukakan pendapat harus dilandasi oleh akal sehat, niat baik, dan prinsip-prinsip masyarakat yang berlaku. Oleh karena itu, pendapat yang disampaikan tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga orang lain, komunitas, dan bahkan negara.

Media sosial dilindungi oleh UU ITE sebagai wadah yang memungkinkan individu untuk melanggar hak mereka untuk menyebarluaskan, berpendapat, dan mengkritik apa pun. Namun, supermasi media sosial harus dibatasi dan diberi "rem" agar tidak melampaui batas kecepatan yang berlaku. Pemerintah sendiri harus mengatur media sosial yang berkembang di Indonesia. Kementerian Informasi dan Komunikasi juga dapat bekerja sama dengan Facebook untuk membuat undang-undang khusus tentang hal ini. Untuk melakukan ini, Facebook telah mengembangkan algoritma di feed berita untuk mendeteksi dan memprioritaskan konten yang dianggap orisinal oleh banyak orang dan mengabaikan konten yang dianggap spam atau *hoax*.

Kritik masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial menyebabkan banyak masalah. Kebebasan berekspresi di media sosial mendorong pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mempengaruhi keputusan pemilih dengan menambahkan pendapat, berkomentar, mengikuti kandidat, berteman, dan memposting tautan dan "suka". Orang-orang muda sering digambarkan tidak tertarik dan bahkan apatis secara politik, percaya bahwa mereka tidak akan

didengar. Namun, kemajuan teknologi telah menghapus gagasan ini dengan menghapus penghalang yang menghalangi kebebasan berekspresi. Kemampuan untuk memperoleh informasi tanpa batas dan berinteraksi di media sosial juga mendorong pemuda untuk berpartisipasi dalam pemilihan.<sup>40</sup>

Dengan munculnya komunikasi media sosial, pemerintah harus memberikan jawaban logis atas pertanyaan masyarakat melalui media sosial. Media sosial sekarang menjadi platform utama, memudahkan interaksi masyarakat. Selain itu, para ulama menanggapi dengan baik dengan mengungkapkan dukungan mereka terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial.

Peran penting kebebasan berekspresi dalam demokrasi konstitusional harus diakui. Ini dijamin oleh konstitusi. Internet telah menjadi salah satu masalah terbesar yang mempengaruhi kebebasan berekspresi dalam dunia hak asasi manusia saat ini. Sektor media telah mengalami perubahan besar sejak awal abad kedua puluh satu; media sosial telah melampaui dominasi media tradisional. Internet memungkinkan warga untuk lebih memahami urusan negara karena selalu ada informasi, yang dapat meningkatkan hubungan antara warga dan aktor negara. Meskipun demikian, negara-negara demokrasi atau bahkan demokrasi yang sudah mapan di seluruh dunia mungkin menghadapi kendala dalam hal kebebasan berekspresi di Internet.

Analitik media sosial mengukur siapa yang menggunakan konten, di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan dengannya, dan bagaimana konten

---

<sup>40</sup>Astuti,2016

tersebar di jaringan. Ini mengubah lanskap media informasi dan praktik ruang redaksi.<sup>41</sup> Media sosial memungkinkan akses ke informasi, tetapi pada dasarnya mereka tidak demokratis atau non-demokratis. Sebaliknya, mereka adalah alat yang dapat digunakan oleh aktor politik untuk berbagai tujuan, termasuk yang tidak liberal secara paradoks.<sup>42</sup>

Untuk meningkatkan kinerja dan meningkatkan pelayanan publik, masyarakat harus lebih aktif dalam memberikan kritik kepada pemerintah. Namun, berbagai pihak berdebat tentang pernyataan tersebut. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa undang-undang yang dianggap membatasi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan kritik mereka kepada pemerintah. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pembatasan yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ini seringkali sangat luas, menyebabkan banyak interpretasi. Komponen di atas jelas tidak terpenuhi. Para pihak yang menentang ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut mengajukan Peninjauan Kembali (Peninjauan Kembali) kepada Mahkamah Konstitusi karena pendapat mereka tentang keseimbangan atau proporsionalitas penentuan pembatasan kebebasan. Selain itu, ketentuan yang hanya melarang atau membebani tugas tanpa hak yang jelas yang dapat diperoleh pengguna media sosial juga dapat dianggap sebagai ketidakproporsionalitas.

---

<sup>41</sup>Makay, 2017

<sup>42</sup>Tucker et al, 2017

Generasi milenial senang memanfaatkan teknologi dan tergantung padanya lebih awal daripada generasi lainnya. Mereka juga senang menemukan hal-hal baru, seperti belajar bahasa baru. Orang-orang yang menggunakan teknologi pada usia muda menjadi lebih mahir daripada orang-orang yang belajar di kemudian hari. Teknologi yang lebih terintegrasi akan menjadi bagian dari proses kerja saat generasi milenial mengambil alih tempat kerja.

Media sosial telah berkembang menjadi alat baru untuk menyampaikan pendapat. Sebelum ini, mengemukakan pendapat dalam sistem demokrasi hanya dapat dilakukan melalui demonstrasi, keterwakilan di parlemen (DPR), atau media massa yang mewakili kepentingan publik. Namun, bagi generasi milenial, media sosial telah menjadi cara yang paling cepat dan mudah untuk menyuarakan pendapat di ranah publik.

Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa citra DPR sebagai perwakilan rakyat telah rusak, serta citra media massa yang lebih terfokus pada kepentingan pribadi daripada kemampuannya untuk memberikan gambaran yang jelas tentang aspirasi publik. Sementara itu, setiap konten yang diposting oleh pengguna di media sosial disesuaikan dengan keinginan pengguna. Orang-orang yang menggunakan media sosial tidak lagi khawatir jika komentar mereka kemudian diubah atau diubah untuk kepentingan tertentu.

Budaya di dalam kehidupan sehari-hari telah dipengaruhi oleh kemunculan teknologi sebagai alat untuk mempermudah kerja manusia. Ini termasuk menggunakan media sosial saat berbicara. Media sosial, sebagai jejaring sosial, telah menghapus batasan komunikasi sebelumnya, seperti jarak geografis dan

tenggat waktu pengiriman pesan. Generasi milenial saat ini dibentuk oleh berbagai teknologi komunikasi, yang menciptakan struktur masyarakat yang disebut masyarakat informasi. Dalam struktur masyarakat ini, informasi tersebar dan tersedia untuk semua orang.

Dalam hal ini, platform digital dapat berfungsi sebagai alat yang kuat bagi pemerintah untuk mengekang dan membatasi kebebasan berbicara individu. Beberapa solusi telah dibuat untuk mengurangi efek negatif dan pembatasan kebebasan berbicara yang disebabkan oleh platform digital. Pertama, platform digital harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola algoritma mereka, memberikan pengguna kontrol yang lebih besar atas apa yang mereka lihat, dan memberikan akses yang lebih mudah ke pengaturan privasi dan preferensi pengguna. Kedua, sangat penting untuk mempromosikan literasi digital yang kuat dan kritis. Selain itu, platform digital menggunakan algoritma pemfilteran konten untuk membatasi akses ke pandangan atau informasi yang bertentangan dengan dominan. Algoritma ini biasanya memprioritaskan konten yang populer atau konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, sehingga pengguna terpapar dengan sudut pandang yang terbatas.

Hal ini dapat mengakibatkan pembatasan akses ke berbagai perspektif dan pendapat, yang berdampak pada keragaman pendapat dan pluralisme informasi masyarakat. Selain itu, platform online melakukan praktik pemblokiran, yang dimaksudkan untuk mencegah atau membatasi akses ke konten yang dianggap sensitif atau kontroversial oleh otoritas. Pemerintah atau kelompok dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu sering menggunakan kekuatan mereka

untuk memaksa platform digital untuk memblokir konten yang dianggap mengancam kepentingan mereka.

Keterampilan evaluasi informasi, pemahaman algoritma, dan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber informasi dapat membantu pengguna menjadi lebih sadar terhadap potensi pembatasan kebebasan berbicara mereka dan memperluas pemahaman mereka tentang berbagai perspektif. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan platform digital sangat penting untuk membuat kerangka kebijakan yang menghormati kebebasan berbicara sambil mempertahankan nilai-nilai sosial dan kepentingan publik.

Salah satu cara utama platform digital membatasi kebebasan berpendapat adalah dengan menetapkan aturan dan kebijakan. Beberapa platform menggunakan aturan yang tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara sewenang-wenang untuk membatasi jenis konten tertentu. Misalnya, platform tertentu mungkin mengkategorikan konten tertentu sebagai "konten yang melanggar pedoman komunitas" tanpa memberikan penjelasan atau penjelasan yang jelas tentang mengapa konten tersebut diblokir.

## **B. Kriteria Yang Menyebabkan Pendapat Dianggap Sebagai Tindak Pidana**

Pada era sekarang media sosial telah jauh berkembang dengan cepat sehingga banyak platform yang digunakan kalangan remaja, dewasa, anak-anak, hingga orang yang lansia juga menggunakan nya untuk mengisi waktu luang dan berkomunikasi dengan orang baru atau dapat memberi kabar pada saudara yang

jauh.

Kriteria seseorang menyampaikan pendapat nya di media sosial yang dianggap sebagai tindak pidana yaitu seseorang telah menyalahgunakan perkataan sehingga ia melakukan tindak pidana pada orang lain yang menjadikan sebuah penghinaan dan kebencian pada oranglain. Ujaran kebencian dapat mengacu pada ketentuan pidana di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual adalah beberapa faktor yang dapat menentukan jenis kebencian yang ditujukan kepada individu atau kelompok dalam masyarakat yang berbeda. Ujaran kebencian dapat dianggap sebagai tindak pidana, namun ini tidak sama dengan tindak pidana biasa.<sup>43</sup> Adapun kriteria ujaran kebencian dan penghinaan pada seseorang yaitu :

1. Membuat suatu tindakan secara langsung maupun tidak langsung
2. Menyerang kepada SARA (Suku, Agama, Ras, Antar golongan)
3. Mudah dapat hasutan dari orang lain sehingga terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa.

Meskipun teknologi telah membuat kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial lebih mudah, hal itu juga dapat digunakan untuk kepentingan negatif, seperti menyebarkan hoax, fitnah, dan provokasi di media sosial. Orang-orang yang menyebabkan konflik dengan menyampaikan pikiran atau ide mereka dengan cara yang salah. Hak asasi manusia (HAM) dilindungi dalam konsep negara hukum, dan semua tindakan harus didasarkan oleh Undang-Undang yang sah.

---

<sup>43</sup>Komisi Nasional 2015

#### A. Dampak ujaran kebencian di media sosial

Berdampak sangat membahayakan orang lain baik secara online ataupun offline, Korban merasa takut dan tertekan khawatir tentang ancaman yang terjadi di dunia nyata saat mereka menggunakan internet. Terhadap perilaku tersebut akan menjadikan sensitif, Ujaran kebencian pasti menimbulkan prasangka negatif dan bahkan dapat membahayakan pengguna media sosial. Contoh kasusnya ada kota Sampit, Kalimantan Barat. Terjadinya konflik antara suku Madura dan Dayak.

Ini menyebabkan perselisihan *horizontal* antara kedua suku yang mengakibatkan banyak korban. Postingan *hoax* yang mengandung ujaran kebencian dapat menyebabkan konflik yang mengarah pada penyerangan terhadap anggota keamanan. Hal ini dapat menyebabkan polarisasi yang berarti bahwa kelompok masyarakat semakin terpisah dan bersebrangan satu sama lain. Kekerasan dan kerusuhan yang dipicu oleh ujaran kebencian dapat menyebabkan kerusakan properti, infrastruktur yang akan berdampak pada ekonomi.

#### B. Upaya penanggulangan ujaran kebencian di media sosial

Seseorang bisa melakukan laporan pada pihak berwajib, atau memblokir akun yang menurutnya negatif, dan tidak mudah terpancing perdebatan dan selalu fokus pada konten yang positif. Dapat memikirkan topik dahulu sebelum menuliskannya, sehingga juga dapat menggunakan bahasa yang sopan dan santun.

Harus diakui bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu elemen yang membangun peradaban dan manusia, terutama dalam konteks sistem demokrasi, Demokrasi dan kebebasan berpendapat tidak dapat dipisahkan satu

sama lain, Tanpa kebebasan berpendapat forum diskusi yang mencoba memperbaiki pemerintahan tidak akan ada, dan DPR tidak akan ada. Namun kebebasan ini tidak mungkin didefinisikan sebebas-bebasnya secara deskriptif. Akan selalu ada batasan baik internal (psikis,moral) maupun eksternal (paksaan dan sebagainya).

Seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban jika mereka melakukan tindak pidana yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Kesejahteraan mental seseorang dan kemampuan mereka untuk menggunakan akal sehat untuk membedakan antara yang benar dan yang salah merupakan indikator penting kapasitas mereka untuk bertanggung jawab.<sup>44</sup>

Meskipun kehormatan dan nama baik adalah istilah yang berbeda, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pelanggaran kehormatan akan mencemari kehormatan dan nama baik seseorang, dan pelanggaran nama baik juga akan mencemari kehormatan dan nama baik seseorang. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap salah satu di antara keduanya cukup alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.<sup>45</sup> Orang yang menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun tertulis, diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya benar, karena informasi diberikan untuk tujuan umum, membela diri, atau mengungkapkan kebenaran. Jika tidak dapat dibuktikan benar, itu disebut penistaan atau fitnah.

---

<sup>44</sup>L. Y. Rahmathoni, Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No.1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2024).

<sup>45</sup>Mudzakir, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum 3,2004, hal.18 diakses pada tanggal 5 Desember 2015 pada pkl 10.15.

Kriteria seseorang mengatakan sesuatu yang dianggap menunjukkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap seseorang atau kelompok penduduk tertentu di Indonesia, itu dapat diterima sebagai pegangan berdasarkan prinsip-prinsip moral, tata susila, dan kepatutan dalam pergaulan hidup bermasyarakat sebagai bangsa Indonesia.<sup>46</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan oleh U-Report Indonesia yang melibatkan 2.777 orang di Indonesia, 97% dari mereka memberikan tanggapan positif. Dengan demikian, 45% orang mengatakan pernah mengalami kekerasan digital. 71% responden menemukan kekerasan di jejaring sosial, 19% di aplikasi chat, 5% di game online, 1% di YouTube, dan 4% lainnya. Dari 97% responden, 34% tidak mendapatkan layanan atau bantuan saat menjadi korban, dan 36% tidak tahu di mana menemukan bantuan untuk *cyberbullying*.<sup>47</sup>

Selain itu, banyak anak-anak yang menggunakan sosial media saat ini karena mereka belum dewasa secara mental, sehingga mereka menganggap ujaran kebencian dan *bullying* sebagai bahan lucu. Dan hasil menunjukkan bahwa 35,8% dari pengguna masih di bawah umur, dan mereka bahkan tidak tahu apa itu hukum dan perbuatan yang diatur olehnya. Karena semua di dunia modern terjadi secara online, termasuk pendidikan, mereka terjerumus ke media sosial dan tidak menyadari bahwa mengungkapkan kebencian atau melakukan bullying secara online dapat mengakibatkan hukuman.

Teks ujaran kebencian di media sosial telah berkembang menjadi bagian dari arena ekonomi politik, di mana kelompok tertentu dengan sengaja berusaha

---

<sup>46</sup>(Bimawan Domas Hidayat, Agus Surono, Maslihati Nur Hidayati : 2021)

<sup>47</sup>(Profesi Online : 2021)

mendapatkan keuntungan dari wacana dan produksinya. Teks ujaran kebencian di media sosial saat ini tidak hanya meresahkan pengguna informasi, tetapi juga menantang kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Dalam situasi ini, masyarakat tidak hanya menghadapi kesulitan dalam membedakan teks informasi yang kritis dari teks ujaran kebencian, tetapi juga menghadapi kesulitan dalam menentukan teks informasi mana yang akurat dan mana yang merupakan berita palsu atau hoax.

Akibatnya, masyarakat yang menggunakan ruang publik di media sosial sering mempercayai informasi yang mengandung teks ujaran kebencian karena mereka sering mengunggah dan meneruskan pesan tersebut melalui media sosial yang terkait. Akibatnya, teks ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat dan mencapai audiens yang luas.

Sangat penting bahwa tindakan seseorang dalam melakukan posting berbau teks ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial. Keberadaan teks ujaran kebencian itu sendiri bergantung pada jenis kalimat, tujuan, dan konteksnya. Sebagian besar kajian teks ujaran kebencian pada media sosial menganggapnya sebagai upaya menyerang pihak lawan ketika ideologi, pandangan politik, ekonomi, dan kesenjangan sosial budaya muncul dalam komunitas tertentu.

Kritik terhadap penampilan fisik seseorang secara online maupun langsung dikenal sebagai *body shaming*. *Body shaming* sudah menjadi bentuk perlindungan yang semakin populer. Menurut Lestari, ini merupakan tindakan yang

mempermalukan seseorang karena bentuk tubuhnya.<sup>48</sup>

Pada awalnya, *body shaming* hanyalah lucu, tetapi akhirnya menjadi begitu parah sehingga merendahkan martabat orang lain dan menyebabkan penderitaan yang signifikan bagi orang yang ditargetkan. Selain itu, di era internet saat ini, penggunaan media sosial yang salah sering menyebabkan kritik yang tidak terkendali. Seseorang dapat mengalami rasa tidak aman, isolasi, dan kerentanan terhadap stres dan tekanan mental karena terlibat dalam *body shaming* secara teratur. Baik secara langsung maupun tidak langsung, *body shaming* berdampak pada orang dengan berbagai cara. Pertimbangkan situasi di mana seseorang melihat foto di platform media sosial seperti Facebook, Twitter, atau Instagram.

Ada beberapa poin agar menyampaikan pendapat yang baik supaya tidak terjerumus akan pendapat itu menjadi tindak pidana. Yakni :

1. Penggunaan komunikasi yang baik

Penggunaan komunikasi yang baik sangat diwajibkan apabila kita menjadi pengguna media sosial, tidak hanya untuk yang memberikan informasi saja melainkan juga bagi yang menerima informasi. Pemilihan kata dan bahasa yang tepat menjadikan informasi tersebut nyaman ketika diberikan kepada khalayak umum. Termasuk juga bagi seseorang penikmat media sosial, apabila hendak memberikan tanggapan terhadap sebuah postingan disarankan berkomunikasi dengan sopan dan santun.

---

<sup>48</sup>Lestari (2019, Halaman 565),

## 2. Tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi dan SARA

Beragam informasi yang akan diunggah di media sosial, sebaiknya menghindari penyebaran yang mengandung aksi kekerasan, pornografi ataupun SARA (Suku, Agama dan Ras). Kadangkala, maksud hati ingin memberikan informasi yang real life atau peristiwa di tempat kejadian, seseorang mengupload foto dari korban kecelakaan, kekerasan dan sebagainya. Alangkah baiknya, informasi yang diberikan bersifat informatif dan edukatif.

## 3. Berita yang diinformasikan adalah benar

Kebeneran atau kepastian dari sebuah berita adalah hal utama yang perlu ditekankan. Bagi pengguna jejaring sosial, kita harus cerdas untuk menyaring beragam informasi yang disajikan. Apakah berita tersebut pasti? Sumber beritanya jelas ? hal ini menghindari kita mengonsumsi informasi yang *hoax*. Sedangkan bagi pemberi berita, juga dituntut cerdas memberikan berita, memastikan isian benar berdasarkan hasil dari pengecekan.

## 4. Menghargai karya orang lain

Setiap orang memiliki hak untuk bekarya, termasuk mengunggah hasil karya mereka pada jejaring sosial yang dimilikinya. Entah karya mereka berupa foto, video atau sekedar tulisan, alangkah baiknya jika kita ingin menggunakan karya tersebut maka perlu mencantumkan sumbernya. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kita terhadap karyanya, sekaligus rasa terimakasih kita karena bisa menggunakan karyanya. Bentuk menghargai

karya orang lain juga bisa dilakukan dengan tidak mengejek karyanya dengan umpatan yang kotor, atau menghina di depan umum. Apabila hendak memberikan tanggapan, saran dan masukan, kita bisa berkomunikasi secara personal terhadap pemilik karya. Pastinya dengan menggunakan kalimat yang baik dan tidak menyinggung perasaan.

#### 5. Memberikan informasi pribadi sewajarnya

Bagi sebagian orang, media sosial digunakan sebagai wadah mengeksplor diri. Beragam konten dimuat di jejaring sosial, mulai dari gaya hidup, aktifitas sehari-hari, prestasi serta capaian hidup. Hal ini memang menjadi hak setiap insan atas akun media sosial yang dimiliki, namun alangkah baiknya jika kita tetap perlu waspada atau berhati-hati dalam memberikan sajian informasi.

Penyebaran terkait data diri bisa diberikan sewajarnya saja. Karena, resiko penyalahgunaan informasi pribadi juga seringkali terjadi. Banyak oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan informasi pribadi orang lain untuk kepentingannya sendiri, misalnya untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Termasuk bagi kita jika menerima sebuah informasi pribadi seseorang, seperti klien bisnis atau rekan kerja. Maka kita perlu menjaga kerahasiaan data tersebut, serta menggunakan informasi sesuai kebutuhan kita.

Suatu pendapat akan menjadi tindak pidana atau salah yaitu orang tersebut tidak bisa membuktikan kebenarannya, hanya berpihak pada satu pihak, mementingkan pendapatnya saja, informasi yang diberikan tidak seimbang atau tidak akurat.

Suatu pendapat yang salah juga memiliki alasan yakni pendapat bisa salah karena didasarkan pada keyakinan yang berasal dari pemahaman yang tidak jelas. Pendapat juga bisa salah karena didasarkan pada pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga cenderung berpihak pada satu pihak. Seseorang juga bisa menilai suatu pendapat itu dengan mengamati apa yang ia sampaikan tanpa langsung menghakimi nya.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering melontarkan pendapat seolah-olah itu fakta, Namun hanya karena suatu pendapat memiliki kekuatan seperti ini tidaklah selalu menunjukkan perspektif yang valid dan dipikirkan dengan matang.

Dibanyak negara berpikir kritis telah menjadi salah satu kompetensi dari tujuan pendidikan, bahkan sebagai salah satu sasaran yang ingin dicapai. Hal ini di latarbelakangi kajian-kajian yang menunjukkan bahwa berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan telah diketahui berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan mental, perkembangan kognitif.<sup>49</sup>

Dalam mengeluarkan pendapat tentunya seseorang memiliki atau berpikir secara logika dan berpikir kritis dalam apa yang mau ia sampaikan. Bukan hanya melempar suatu pendapat yang asal saja tetapi lebih baik dipikirkan dahulu apa saja yang mau diomongin.

Kriteria yang lain yaitu tentang seseorang menyebarkan informasi menurut Teori Spiral Keheningan dapat digunakan untuk menganalisis penyebaran informasi. Menurut model ini, semakin sering media sosial mempromosikan

---

<sup>49</sup>Hashemi dkk 2018

pendapat yang dominan di kalangan masyarakat, semakin memudar atau melemah pendapat masyarakat yang menentang pendapat yang dipromosikan oleh media sosial. Akibatnya, jumlah orang yang secara terbuka menentang pendapat yang dipromosikan oleh media sosial akan berkurang. Dengan kata lain, suara-suara yang tidak setuju akan semakin diam. Ini adalah asumsi yang didasarkan pada kenyataan bahwa pada dasarnya, sebagian besar orang cenderung tidak ingin mengisolasi diri dari lingkungan masyarakat umum. Oleh karena itu, meskipun seseorang memiliki pendapat atau perspektif yang berbeda, seseorang akan berusaha untuk tidak menentang secara terbuka opini dan perspektif orang lain di lingkungannya.<sup>50</sup>

Salah satu keistimewaan manusia adalah kemampuan mereka untuk berpikir. Orang memiliki kemampuan berpikir ini, yang memungkinkan mereka mengetahui siapa mereka, apa yang harus mereka lakukan, dan sebagainya. Ini memungkinkan orang untuk mempertimbangkan pilihan mereka sebelum mengambil keputusan. Manusia akan mempertimbangkan dan mempertimbangkan tindakan mereka apakah sesuai dengan harkat kemanusiaannya atau sebaliknya. Etika, sebagai salah satu bidang filsafat, didefinisikan sebagai ilmu tentang hak dan kewajiban moral serta tentang apa yang baik dan buruk. Etika juga merupakan kajian tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak, apakah tindakan itu baik atau buruk.

Media massa memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran informasi. Media massa yang menyampaikan tuntutan, protes, dan dukungan

---

<sup>50</sup>Nurudin 2017

masyarakat seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan kebijakan yang akan dibuat. Misalnya, acara televisi yang sering menayangkan demonstrasi anarkis dapat menyebabkan ketakutan dan trauma. Dengan cara yang sama, tuntutan yang disertai dengan kata-kata yang tidak menyenangkan dapat membuat orang menjadi tidak simpatik dan benci.

Meskipun media memiliki kebebasan untuk memberitakan, itu bukanlah kebebasan absolut. Kebebasan tidak boleh disalahgunakan tanpa tanggung jawab sosial. Disinformasi dapat merusak reputasi seseorang, kelompok, atau organisasi. Ketika informasi palsu atau menyesatkan disebarkan secara luas, hal itu dapat membuat orang melihat orang yang terlibat dalam disinformasi tersebut dengan cara yang tidak baik. Misalnya, sebuah artikel yang menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seorang tokoh publik dapat merusak citra dan reputasi orang tersebut di masyarakat. Dampak negatif jangka panjang terhadap reputasi orang atau organisasi yang terkena dampak informasi yang salah, yang dapat dengan cepat menyebar dan mencapai audiens yang lebih luas di era internet yang sangat terhubung.

Ketika informasi yang salah atau menyesatkan terus muncul, masyarakat menjadi ragu dan tidak percaya pada sumber dan institusi yang menyebarkan informasi tersebut. Interaksi sosial dan keberlanjutan demokrasi dipengaruhi oleh kepercayaan yang rusak. Studi ilmiah menunjukkan bahwa ketika orang tidak dapat membedakan informasi yang benar dan salah, mereka cenderung menjadi skeptis terhadap semua informasi, bahkan yang dapat dipercaya. Ini dapat mengurangi partisipasi publik, menurunkan kepercayaan terhadap para pemimpin,

dan merusak hubungan antara orang dan lembaga publik.

Banyak teori dan bukti ilmiah mendukung efek negatif disinformasi terhadap reputasi dan kepercayaan. Teori kognitif sosial, misalnya, mengatakan bahwa orang cenderung membuat persepsi dan penilaian mereka berdasarkan informasi yang mereka miliki tentang lingkungan sosial mereka. Penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat memengaruhi pemahaman dan penilaian seseorang tentang topik tertentu. Selain itu, bukti empiris menunjukkan bahwa paparan berulang terhadap informasi palsu dapat mempengaruhi keyakinan seseorang dan membuat sulit untuk membedakan antara fakta dan fiksi. Selain itu, penelitian tentang disinformasi menunjukkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap media dan lembaga yang menyebarkan informasi.

Keberadaan media sosial dapat membantu masyarakat. Setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan media sosial sebagai cara untuk mengekspresikan diri, salah satunya melalui kritik dan kritik terhadap pemerintah. Dengan lebih dari 79 juta pengguna aktif di media sosial, Indonesia adalah pasar media sosial terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah dan masyarakat juga menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Terbatasnya komunikasi dua arah terjadi, terutama dalam diskusi rutin.

Organisasi berbasis kebijakan tidak terlibat karena mereka menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi. Tidak ada komunikasi antara organisasi dan publik meskipun agensi memungkinkan setiap pengikut di halaman Facebook agensi untuk memberikan komentar. Banyak pengikut berita palsu dan buzzer politik di Twitter mendukung gagasan bahwa tujuan utama organisasi di

Twitter adalah untuk mengirimkan informasi. Komunikasi kampanye dan komunikasi darurat dan krisis membutuhkan keterlibatan yang rendah.

**C. Pelindungan Hukum Bagi Seseorang Yang Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Menurut UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perkembangan media sosial semakin maju sehingga seseorang dalam menyampaikan pendapat nya akan terbatas. Sementara hak dalam menyampaikan pendapat itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28E (3) dan pasal 28F. Yang isinya “Bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Lalu pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi”.

Sebagai negara hukum, Indonesia harus mengutamakan perlindungan hukum, terutama hak asasi manusia. Di Indonesia, undang-undang sangat penting untuk menjaga dan melindungi HAM. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, akan aneh jika masih membatasi kebebasan berpendapat. Karena itu, kebebasan berpendapat sangat penting dalam demokrasi karena negara demokrasi berusaha melindungi dan menegakan HAM. Kebebasan berpendapat juga dapat dikomunikasikan, yang merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting.<sup>51</sup> Negara-negara yang ditunjukkan sebagai demokratis juga dapat melindungi kebebasan berkumpul dan memungkinkan diskusi yang sangat terbuka. Negara harus memiliki kedaulatan di dalam tang rakyatnya. Perlindungan terhadap kebebasan ini juga dapat dilakukan sebagai pendukung

---

<sup>51</sup>New York Cambridge University Press 2019 hlm 8

yang mengawasi, kritis, dan menyarankan pemerintah. Negara-negara yang ditunjukkan sebagai demokratis juga dapat melindungi kebebasan berkumpul dan memungkinkan diskusi yang sangat terbuka. Negara harus memiliki kedaulatan di dalam tang rakyatnya. Perlindungan terhadap kebebasan ini juga dapat dilakukan sebagai pendukung yang mengawasi, kritis, dan menyarankan pemerintah.

Seseorang dapat melakukan tindak pidana karena terprovokasi oleh status yang ada di media sosial sehingga menimbulkan perselisihan yang mengarah pada perkelahian, penganiayaan, hingga pembunuhan. Dalam kasus ini, pelaku masih dibawah umur atau remaja dapat dikenakan pidana, tetapi sanksi pidana tidak sama dengan yang lain karena pelaku tindak kejahatan remaja berusia di bawah 18 tahun. Oleh karena itu, undang-undang yang berlaku untuk pelaku tindak kejahatan remaja adalah Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang ITE ada beberapa pasal yang dilindungi kepada pengguna atau seseorang dalam menyampaikan pendapat di media sosial yaitu ada pasal 28E (3) dan pasal 45(3) pada kedua pasal ini dapat melindungi masyarakat dari berita bohong atau hoax. Selanjutnya perlindungan dari pencemaran nama baik yaitu pasal 27A yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Perubahan atau perbedaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lama dengan yang baru yaitu ada pada pasal-pasal yang dihilangkan atau dihapus. Misalnya, Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No 11 Tahun 2008 sebelumnya ada pasal 27(3). Setelah diperbarui pasal 27(3) di hapus dan diganti dengan pasal 27A Undang-Undang

No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isinya ;  
 “Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.<sup>52</sup>

Pasal 27A yang dikritisi oleh masyarakat, akademisi , praktisi, LSM dianggap sebagai pasal karet yang bersifat ambigu. Pasal ini bisa digunakan secara subjektif oleh penegak hukum atau pihak yang berkepentingan atas penyebaran berita melalui ITE.

Pasal 27A memiliki redaksi yang bias, sehingga aparat penegak hukum dapat memberikan interpretasi yang lebih bebas. Pihak mana pun, baik orang pribadi maupun pejabat instansi pemerintah, yang merasa reputasinya dilecehkan ini dapat terkena dampaknya. Mungkin menghilangkan hak asasi orang yang diduga menyebarkan pencemaran nama baik, meskipun mereka sebagai subjek hukum juga harus dilindungi.<sup>53</sup>

Jika ketidakpastian hukum terus berlanjut, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada hukum dan institusi penegak hukum itu sendiri. Di era globalisasi teknologi informasi dan transaksi elektronik, hal ini tidak boleh dibiarkan lagi terjadi. Kepastian hukum berarti bahwa segala tindakan warga negara Indonesia didasarkan pada hukum yang berlaku.

Pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang ITE adalah senjata ampuh untuk menghalangi kritik warga sipil yang selalu memperjuangkan kebebasan hak-hak

---

<sup>52</sup>Hukum online.com, 2020

<sup>53</sup>*ibid*

sipil. Pasal ini dengan sengaja menargetkan pemerintah dan kelompok kritis, serta aktivis dan kelompok kritis. Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi untuk menyampaikan informasi melalui berbagai saluran teknologi informasi.

Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah pencemaran nama baik melalui ITE. Ini termasuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, perbuatan tercela, memfitnah, atau melanggar rasa keadilan atau norma-norma kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana, perbuatan melawan hukum terdiri dari tindakan yang jelas melanggar undang-undang, tindakan tersebut dilakukan tanpa otoritas atau kekuasaan, dan tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip umum dalam lapangan hukum.<sup>54</sup>

Terbitnya UU ITE sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengguna media sosial karena undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan siber dan cenderung menjadi senjata untuk mengkriminalisasikan individu yang menggunakan media sosial untuk beropini, mengajukan keluhan, atau bahkan mengkritik kebijakan pemerintah. Selain itu, data yang dikumpulkan oleh *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016, lebih dari 200 orang dilaporkan ke polisi atas dasar tuduhan pencemaran nama baik, penodaan agama, dan ancaman melalui dokumen elektronik yang berbasiskan UU ITE. SAFE-net juga mencatat munculnya empat (empat) pola pemidanaan baru tindak balas dendam, barter hukum, membungkam kritik, dan terapi kejut yang sangat berbeda dari tujuan awal.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Dirgantara, 2020

<sup>55</sup>Teguh Kartiko Wibowo, 'Tinjauan Uu Ite Terhadap Penggunaan Media Sosial Di Indonesia', [http://www.academia.edu/33966263/tinjauan\\_uu\\_ite\\_terhadap\\_penggunaan\\_media\\_sosial\\_di\\_ind](http://www.academia.edu/33966263/tinjauan_uu_ite_terhadap_penggunaan_media_sosial_di_ind)

Pasal 18 ayat (1), yang mengatur perlindungan kebebasan berpendapat, menetapkan bahwa "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."

Karena undang-undang ini membatasi kebebasan berpendapat, seseorang tidak boleh secara sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, berita bohong dan menyesatkan, atau tindakan yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA.

Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Hukum harus diterapkan untuk melindungi kepentingan manusia. Meskipun pelaksanaan hukum dapat terjadi secara alami dan damai, pelanggaran hukum juga dapat terjadi. Dalam hal ini, undang-undang yang telah dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum inilah yang membuat hukum menjadi kenyataan.<sup>56</sup>

Namun, Pasal 5 mengatakan bahwa "Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum." Menurut Undang-Undang ini, "mengeluarkan pikiran secara bebas" berarti mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau perasaan seseorang yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau hukum.

---

onesia, diakses pada 15 Maret 2018

<sup>56</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), 160.

Dalam Undang-Undang ITE, pasal 45 menyatakan: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Selanjutnya, pasal 28 menyatakan: "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2).

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran dan fisik kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain.<sup>57</sup>

Masyarakat sering menggunakan media sosial sebagai cara untuk mengekspresikan perasaan mereka sebagai bentuk kebebasan berpendapat tanpa melanggar undang-undang ITE yang membatasi ekspresi diri mereka di media sosial yang sifatnya publik. Akibatnya, tindakan ekspresi diri yang dilakukan oleh pengguna media sosial sering memicu penghinaan terhadap individu lain atau kelompok tertentu.

Peraturan perundang-undangan harus dibuat untuk melindungi hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat dan membatasi kebebasan tersebut. Peraturan ini harus menetapkan sanksi jika kebebasan berpendapat tersebut digunakan secara tidak sah.

---

<sup>57</sup>Satjipto Rahardjo, ,Penyelenggaraan Keadilan, hlm74.

Perlindungan hukum terhadap Undang-Undang ITE ini Ada beberapa hal yang membatasi kebebasan berpendapat, misalnya setiap orang tidak diizinkan secara sengaja dan tanpa hak untuk menyebarkan suatu dokumen dan informasi elektronik yang memiliki muatan yang tidak sopan, menghina, dan mencemari reputasi, pemerasan dan ancaman, berita palsu dan menyesatkan, dan konten yang menimbulkan permusuhan SARA. Tindakan tersebut merupakan pembatasan atau larangan yang jelas yang secara menikmati kebebasan berpendapat melalui teknologi informatika.

Undang-Undang ITE mengatur penyebaran *hate speech* melalui media digital. Pasal 27 ayat (3) mengatur pencemaran nama baik, dan Pasal 28 ayat (2) mengatur penyebaran kebencian atau permusuhan antar individu atau kelompok berdasarkan SARA. Untuk melindungi ketertiban umum dan hak orang lain, kedua pasal mengatur kebebasan berekspresi di ruang digital. Prinsip *proporsionalitas* menjadi sangat penting ketika kedua pasal ini diterapkan. Seperti yang dinyatakan dalam ayat 2 Pasal 28, pengendalian kebebasan berpendapat harus proporsional, yang berarti tindakan yang diambil untuk memerangi *hate speech* tidak boleh berlebihan. Misalnya, negara harus memastikan bahwa hukuman yang diterapkan terhadap mereka yang menyebarkan ujaran kebencian tidak melebihi kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum.<sup>58</sup>

Pasal-pasal UU ITE bertujuan untuk melindungi individu atau kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Sebagaimana diatur dalam ICCPR, hak kebebasan berekspresi harus dibatasi untuk melindungi hak orang lain, seperti hak

---

<sup>58</sup>(Anindyajati 2021).

untuk hidup bebas dari ancaman, penghinaan, dan diskriminasi. Dengan demikian, prinsip perlindungan hak orang lain tercermin dalam pasal-pasal UU ITE.

Namun, hambatan paling signifikan untuk menerapkan UU ITE adalah penegakan hukum yang tidak konsisten. Dalam kasus-kasus yang melibatkan ujaran kebencian di media sosial, seringkali ada berbagai pendapat yang berbeda tentang apa yang dianggap sebagai ujaran kebencian. Jika sistem hukum tidak mengikuti prinsip keadilan, seseorang dapat dihukum hanya karena menyuarakan pendapat yang masuk akal, sementara ujaran kebencian yang lebih jelas tidak dapat dihukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa UU ITE diterapkan dengan adil dan bahwa setiap upaya untuk memerangi hate speech dilakukan melalui proses hukum yang adil dan transparan.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini, sistem pemidanaan tidak secara eksplisit menangani tindak pidana penyebaran ujaran kebencian di internet. Namun demikian, penghinaan, penistaan, dan pencemaran nama baik adalah delik pidana yang diatur oleh KUHP. UU ITE adalah undang-undang terbaik untuk menangani hate speech di media sosial. Ini membuat penegakan hukum terhadap pelanggaran di media sosial lebih jelas dan efektif.<sup>59</sup>

Pemidanaan memiliki tujuan yang lebih luas dalam konteks sosial dan hukum. Tujuannya lebih dari sekadar menghukum pelaku itu juga bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga mereka tidak melakukan tindakan yang sama lagi dan untuk memperbaiki ketertiban sosial yang terganggu oleh tindakan mereka. Akibatnya, penting untuk melihat pemidanaan sebagai

---

<sup>59</sup>(Asyiah and Hamrin 2021)

tindakan pencegahan untuk mencegah ujaran kebencian menyebar di masa depan.<sup>60</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah referensi penting untuk diskusi tentang ujaran kebencian. Selain menjamin hak warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka di tempat publik, undang-undang ini juga mewajibkan mereka untuk menjaga ketertiban umum dan menghormati hak asasi manusia orang lain. Meskipun ujaran kebencian sering kali diungkapkan dalam bentuk ekspresi, tidak dapat dianggap sebagai pendapat yang dilindungi karena bertentangan dengan prinsip menghormati hak dan kebebasan orang lain.

Untuk menangani kasus ujaran kebencian yang disebarluaskan melalui media elektronik, UU ITE memberikan kerangka hukum utama. Seseorang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis SARA dapat dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Penyelesaian hukum sesuai dengan undang-undang ini biasanya melibatkan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi serta penuntutan oleh kejaksaan yang diikuti oleh persidangan di pengadilan. Proses ini berfokus pada pembuktian elemen pidana, seperti niat pelaku dan efek ujaran yang disebarluaskan.

Menurut Setiono, Pelindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman

---

<sup>60</sup>(Dewi 2021)

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Setiono, 2004

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Batasan kebebasan berpendapat dalam menyampaikan pendapat harus ada batasan dalam penyampaian tersebut, seseorang menyampaikan pendapatnya di media sosial itu tentu saja akan di pantau para pengguna. Ketika seseorang menyampaikan pendapatnya yang menimbulkan kekacauan di media sosial maka pengguna tersebut akan dikenakan sanksi yang ada sesuai dengan Undang-Undang ITE.

Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 3 menyimpulkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pada pasal 28J ayat 2 juga menyatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada Undang-Undang.

Pembatasan menyampaikan pendapat yaitu :

- a. Beretika dalam menyampaikan pendapat
- b. Menghindari berita palsu/hoax
- c. Menghindari ujaran kebencian pada orang lain
- d. Tidak terpengaruh hal yang berbaur pornografi
- e. Menggunakan bahasa yang sopan
- f. Tidak memprovokasi orang lain
- g. Harus bijak dalam menyebarkan informasi

2. Kriteria seseorang menyampaikan pendapatnya di media sosial yang dianggap sebagai tindak pidana yaitu seseorang telah menyalahgunakan perkataan sehingga ia melakukan tindak pidana pada orang lain yang menjadikan sebuah penghinaan dan kebencian pada oranglain. Seseorang melakukan hal itu dikarenakan tidak mengetahui aturan yang ada. Jika seseorang itu sudah mengetahui nya tetapi tetap membuat hal tersebut maka ia emang sengaja membuat tindak pidana tersebut.

Sesuai pasal 311 KUHP dan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP terbaru menyimpulkan bahwa sesuatu tuduhan yang tidak benar dan diketahui oleh orang banyak dapat dianggap sebagai fitnah.

3. Pelindungan hukum bagi seseorang dalam menyampaikan pendapat Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2024 tentang ITE, ada beberapa pasal yang dilindungi kepada pengguna atau seseorang dalam menyampaikan pendapat di media sosial yaitu ada pasal 28E (3) dan pasal 45(3) pada kedua pasal ini dapat melindungi masyarakat dari berita bohong atau hoax. Selanjutnya perlindungan dari pencemaran nama baik yaitu pasal 27A yang mengatur tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik.

## **B. Saran**

1. Dalam bermedia sosial batasan-batasan dalam menyampaikan pendapat itu harus ada. Karena supaya orang berkomentar atau menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan, bukan hanya sekedar berkomentar yang akan mengakibatkan menyerang harga diri orang lain dari media sosial.

2. Kriteria yang disampaikan melalui media sosial itu yang baik dan benar ialah seseorang menyampaikan pendapatnya menggunakan bahasa yang baik dan tidak kotor, mempunyai etika dalam mengetik, hormati hak orang lain. Dan tidak mudah terpengaruh ke hal yang berbau negatif yang menimbulkan dirinya membuat suatu tindakan pidana dalam menyampaikan pendapat di internet.
3. Pelindungan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan transaksi elektronik ini masih bisa dikatakan belum efektif karena ambigu dalam Pasal 27A UU No.1 Tahun 2024 tentang ITE merupakan senjata ampuh untuk menghalangi kritik warga sipil yang selalu memperjuangkan kebebasan hak-hak sipil. Pasal ini dengan sengaja menargetkan pemerintah dan kelompok kritis, serta aktivis dan kelompok kritis. Terbitnya UU ITE sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan pengguna media sosial karena undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi kejahatan siber dan cenderung menjadi senjata untuk mengkriminalisasikan individu yang menggunakan media sosial untuk beropini, mengajukan keluhan, atau bahkan mengkritik kebijakan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adani Chazawi dan Ardi Ferdinan 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative.
- Arief, Barda Nawawi 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Barito Mulyo Ratmono 2018. *Kebohongan Di Dunia Maya*. Jakarta: Gramedia.
- Bor, S.E. 2022. *Media Sosial Dan Partisipasi Politik Generasi Muda*. Jakarta: Rajawali Press.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cangara, Hafied 2018. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dalman 2014. *Keterampilan Menulis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eko Royadi 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia (Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Ismail Koto, 2022. *Hukum Perlindungan Saksi dan Korban*. Medan: Umsu Press
- Karyanti, Aminudin, 2019. *Cyber Bullying dan Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurul Qamar 2016. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, H. G. 2018. *Menulis Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.
- Wahyuni Fitri, 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.

Widodo dan Wiwik Utami, 2014. *Hukum Pidana dan Penologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

## **B. Jurnal/Karya Ilmiah**

Aprilia, R, Sriati, A dan Hendrawati, S. “Tingkat Kecanduan Media Sosial Pada Remaja”, *Jurnal Of Nursing Care* Vol. 3 , No. 1, Desember Tahun 2020.

Dahlia Lubis. “Bahaya Radikalisme terhadap Moralitas Remaja Melalui Teknologi Informasi ( Media Sosial )”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4, No. 5, Juli 2015.

Isnan Nadifah Nur Fauziah. “Teknologi Informasi: Dampak Media Sosial Pada Perubahan Sosial Masyarakat”, *Jurnal Indo-MathEdu Intellectuals* Vol.5, No. 1, Desember 2023.

Jawade Hafidz. “Cyberbullying, Etika Bermedia Sosial, Dan Pengaturan Hukumnya”, *Jurnal Cakrawala Informasi* Vol. 1, No. 2, Oktober 2021.

L.Y. Rahmathoni. “Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma”, *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.5, No. 10, Januari 2024.

M. Zia Al-Ayyubi. “ Etika Bermedia Sosial Dalam Menyikapi Pemberitaan Bohong (HOAX) Perspektif Hadis”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 19, No. 2, Juli 2018.

Nurhilmiyah. “Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)”, *Jurnal Unes Law Review* Vol. 6, No. 4, Juni 2024.

Nyoman Gede Antaguna. “Sarana Komunikasi Dosen Dengan Mahasiswa”, *Jurnal Kertha Wicaksana* Vol.17. No. 2, Januari Tahun 2023.

Salma. “Ancaman Pidana Terhadap Kebebasan Berpendapat Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang No,1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” *Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* Vol.10, No. 6, Juli Tahun 2023.

Selly Ade Saputri. “Teknologi Informasi Dampak Media Sosial Pada Perubahan Sosial Masyarakat”, *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* Vol. 5, No. 1, Januari 2024.

Sufiana Julianja. “Pembatasan Kebebasan Bereksresi Dalam Bermedia Sosial”, *Jurnal Padjajaran Law Review* Vol.6, No. 2, Desember Tahun 2018.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Berpendapat di Muka Umum

### **D. Internet**

Diakses pada : <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.30 Wib